

HUKUM ADAT TANAH PADA MASYARAKAT DAYAK BENUAQ DI KABUPATEN KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

(340-349)

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PONTIANAK
Jl. letjen Sutoyo Pontianak (78121) Telp. (0561) 737906 Fax. (0561) 760707
PONTIANAK
2007

Hx-340.5A (340-349)
wIL
H

28/91-09
340.5

**HUKUM ADAT TANAH
PADA MASYARAKAT DAYAK BENUAQ
DI KABUPATEN KUTAI BARAT
KALIMANTAN TIMUR**



**PERPUSTAKAAN
BALAI PELESTARIAN SEJARAH
DAN NILAI TRADISIONAL
PONTIANAK**

PENGARAH :
Dra. Lisyawati Nurcahyani, M.Si

TIM PENELITI :
Wilis Maryanto, S.H. (Ketua)
Drs. Poltak Johansen (Anggota)
M. Natsir, S.Sos, M.Si (Anggota)

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PONTIANAK
Jl. Letjen Sutoyo Pontianak (78121) Telp. (0561) 737906 Fax. (0561) 760707
PONTIANAK**

2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul **“Hukum Adat Tanah Pada Masyarakat Dayak Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur”** yang merupakan kegiatan rutin Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak tahun 2007.

Pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk mengetahui konsep penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan hukum adat tanah pada masyarakat Dayak Benuaq, serta juga dimaksudkan sebagai pelengkap atau bahan pembanding terhadap study tentang tata guna tanah.

Selesaiannya penulisan ini, selain berkat kerja keras juga bantuan berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya terutama yang berkaitan dengan perolehan data dan informasi yang diperlukan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik pada waktu penelitian maupun pada saat penulisan antara lain:

1. Ibu Dra. Lisyawati Nurcahyani, M.Si selaku Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak yang telah mempercayakan kepada kami untuk melakukan penelitian tentang Hukum Adat Tanah Pada Masyarakat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur;
2. Drs. Salmon Batuallo selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak yang telah membantu dalam hal urusan administrasi demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
3. Bapak Abdul Harris Asy'arie yang telah memberikan informasi mengenai latar belakang dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat suku Dayak Benuaq;
4. Bapak Yahya Ibong yang telah memberikan informasi mengenai latar belakang dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat suku Dayak Benuaq;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam memperoleh data di lapangan.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu sumbang-saran guna penyempurnaan penulisan ini dari semua pihak sangat kami harapkan.

Akhir kata semoga dengan adanya penulisan ini akan ada manfaatnya dan sekaligus dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan strategi dan kebijakan dalam pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pontianak, Agustus 2007

Tim Penulis

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR FOTO | v |
| ABSTRAK PENELITIAN | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Masalah Penelitian | 2 |
| C. Tujuan Penelitian | 2 |
| D. Kerangka Penelitian | 3 |
| 1. Tinjauan Pustaka | 3 |
| 2. Kerangka Konsep | 7 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Pertanggungjawaban Penelitian | 9 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DAYAK BENUAQ | |
| A. Asal Usul Dayak Benuaq | 11 |
| B. Struktur Masyarakat Dayak Benuaq | 13 |
| C. Sistem Keekerabatan Masyarakat Benuaq | 16 |
| D. Pola Pemukiman Warga Masyarakat Suku Dayak Benuaq... | 20 |
| E. Jumlah Penduduk dan Matapencaharian Suku Dayak Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat | 25 |
| BAB III PENGUSAHAAN DAN PEMILIKAN TANAH PADA MASYARAKAT DAYAK BENUAQ | |
| A. Penguasaan dan Pemilikan Tanah | 27 |
| B. Jenis dan Bentuk Penguasaan dan Pemilikan Tanah | 30 |
| C. Pranata-Pranata Sosial Yang Berlaku Dalam Penguasaan Dan Pemilikan Tanah | 35 |
| BAB IV HAK ATAS TANAH DALAM HUKUM ADAT TANAH SUKU DAYAK BENUAQ | |
| A. Hak Persekutuan Atas Tanah | 41 |
| 1. Kedudukan Hak Persekutuan Atas Tanah Dalam Hukum Adat Masyarakat Suku Dayak Benuaq | 41 |
| 2. Kedudukan Hak Persekutuan Atas Tanah Dalam Undang-Undang Pokok Agraria | 43 |
| 3. Berlakunya Hak Persekutuan | 43 |
| B. Hak Perseorangan Atas Tanah | 49 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Hak Milik | 50 |
| 2. Hak Mendahului | 50 |
| 3. Hak Pakai dan Hak Menikmati Hasil | 51 |
| C. Transaksi-Transaksi Mengenai Tanah | 52 |
| 1. Transaksi Tanah Yang Bersifat Perbuatan Hukum Sepihak | 52 |
| 2. Transaksi-transaksi Tanah Yang Bersegi Dua atau Bersifat Dua Pihak | 53 |
| D. Dasar-Dasar Kekuatan Hak Penguasaan dan Pemilikan Tanah | 54 |
| E. Upaya Hukum Jika Terjadi Sengketa Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Tanah | 55 |
| BAB V IMPLEMENTASI HUKUM ADAT TANAH PADA MASYARAKAT DAYAK BENUAQ | 59 |
| BAB VI PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| DAFTAR INFORMAN | 67 |
| Lampiran: | |
| - Peta Propinsi Kalimantan Timur | 69 |
| - Peta Kabupaten Kutai Barat | 70 |
| - Pedoman Wawancara | 71 |
| - Daftar Kuesioner | 73 |
| - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Kehutanan Daerah | 75 |

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

DAFTAR FOTO

Halaman

| | | |
|---------|---|----|
| Foto 1 | Lamin (rumah panjang) tempat tinggal beberapa kepala keluarga Pada masyarakat Suku Dayak Benuaq | 19 |
| Foto 2 | Lou / Lamin atau Rumah Panjang Suku Dayak Benuaq Tampak Dari Depan Di Kecamatan Jempang Desa Tanjung Isuy | 23 |
| Foto 3 | Lou/Lamin atau Rumah Panjang Suku Dayak Benuaq Tampak Dari Samping | 23 |
| Foto 4 | Tangga berbentuk patung yang dijadikan alat untuk naik ke Lamin (Lou) | 24 |
| Foto 5 | Rumah Tunggal Berbentuk Panggung Yang Menjadi Ciri Khas Rumah Tinggal Masyarakat Suku Dayak Benuaq Di Desa Tanjung Isuy Kecamatan Jempang | 24 |
| Foto 6 | Pemukiman Penduduk Suku Dayak Benuaq Di Desa Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat | 25 |
| Foto 7 | Kantor Kecamatan Jempang di Desa Tanjung Isuy | 26 |
| Foto 8 | Yahya Ibong seorang narasumber dari masyarakat Suku Dayak Benuaq Sedang memberikan penjelasan mengenai karakteristik orang Benuaq | 28 |
| Foto 9 | Pengumpulan Data Juga Dilakukan Oleh Peneliti di Kantor Kaltim Post Group Samarinda Kalimantan Timur | 30 |
| Foto 10 | Peneliti sedang melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Abdul Harris Asy'arie dari Masyarakat Dayak Benuaq .. | 32 |
| Foto 11 | Salah satu jenis tanah adat yang berisi tanam tumbuh pohon besar Yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Benuaq | 35 |
| Foto 12 | Kantor Lembaga Adat Suku Dayak Benuaq di Desa Tanjung Isuy Kecamatan Jempang | 36 |
| Foto 13 | Kegiatan membuka lahan untuk dijadikan huma pada Masyarakat Dayak Benuaq | 47 |

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

ABSTRAK

Pertambangan mendominasi kegiatan ekonomi Kutai Barat. Pada 2001, pertambangan memberi kontribusi Rp 825 miliar. Pertambangan tidak hanya emas. Masih ada pertambangan perak dan batubara, namun produksinya cenderung turun. Tahun 2001, produksi batubara sebesar 2,06 juta ton, menurun 84 persen dari tahun sebelumnya. Begitu juga produksi tahun 2002 yang 726.000 ton.

Sebenarnya Kutai Barat tidak hanya terdiri atas tambang emas, perak, atau batubara. Masih ada sektor primer lain yang berpotensi untuk dikembangkan. Lihat saja kegiatan ekonomi pertanian. Pada 2001 pertanian memberi kontribusi Rp 421 miliar dan menjadi sektor andalan kedua.

Emas hijau Kutai Barat juga memberi kontribusi besar pada PAD. Sebanyak 46 persen disumbang oleh retribusi yang didominasi retribusi hasil hutan. Bahkan, retribusi ini mengangkat PAD Kutai Barat mencapai Rp 35 miliar pada realisasi anggaran 2002. Ini melebihi total PAD kabupaten induknya.

Sayang potensi yang melimpah tersebut tidak ditunjang oleh keberadaan industri pengolahan kayu. Banyak kayu bulat yang diangkut keluar wilayah. Pemrosesan menjadi barang jadi di Samarinda, Balikpapan, atau kota-kota lainnya. Tetapi masih ada kayu yang diolah di Kutai Barat, meski hanya menjadi barang-barang setengah jadi. Kayu olahan tersebut diproses di industri sawmill di pinggir Sungai Mahakam.

Meski hampir seluruhnya areal hutan, kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia ini menyisakan wilayahnya untuk areal perkebunan seluas 2.845 hektar. Karet sebagai komoditas andalan perkebunan memberikan produksi cukup besar se-Kalimantan Timur. Tahun 2001, produksi getah karet 8.406 ton. Hampir semua kecamatan memiliki kebun karet, kecuali Long Pahangai dan Linggang Bigung. Dua kecamatan ini wilayahnya didominasi daerah pertambangan dan hutan.

Pertanian tanaman pangan meski tidak bisa mengandalkan padi, tanaman hortikultura buah berpotensi besar. Durian Kutai Barat dengan varietas ligit dan mawar menjadi varietas unggulan nasional. Produksi tahun 2002 mencapai 19.594 ton. Buah berduri ini menjadi bahan baku lempok yang diolah di Samarinda. Selain itu, petani Barong Tongkok mengembangkan tanaman nanas dan hasilnya dijadikan keripik Nanas.

Sarang burung walet banyak dihasilkan di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Sarang burung yang mempunyai nilai ekonomis tinggi ini banyak terdapat di gua-gua. Produksi per tahunnya adalah 6,5 ton yang dipanen 2-3 bulan sekali. Akan tetapi, hasilnya belum optimal karena dikelola secara tradisional.

Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat mendiami 8 (delapan) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Muara Pahu;
2. Kecamatan Muara Lawa;

3. Kecamatan Damai;
4. Kecamatan Intu Linggau;
5. Kecamatan Bentian Besar;
6. Kecamatan Danau Jempang;
7. Kecamatan Blusuh;
8. Kecamatan Bongan.

Bagi masyarakat Dayak Benuaq tanah mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena tanah menurut kepercayaan mereka merupakan pemberian *Nayu Seniang* (Dewa penjaga dan pemelihara alam) kepada manusia. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan tanah untuk kelangsungan hidup, mereka harus mempertanggungjawabkan kepada *Nayu Seniang* dan sesama manusia itu sendiri. Sehingga dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai persekutuan tidak dilakukan secara semena-mena.

Hukum Adat Tanah pada masyarakat Dayak Benuaq selain mengenal hak perseorangan atas tanah (tanah Adat), juga mengenal hak persekutuan (Hak Ulayat). Sedangkan fungsi Hukum Adat Tanah pada Masyarakat Dayak Benuaq adalah sebagai alat pengontrol dalam mengatur tatanan masyarakat dalam konsep penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah persekutuannya tersebut. Adanya sanksi-sanksi adat yang tertera dalam Hukum Adat masyarakat setempat membuat masyarakat tidak berani mengganggu milik orang lain. Di samping itu dengan adanya sanksi-sanksi adat yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar adat membuat tatanan dan norma tentang konsep penguasaan serta pemilikan tanah secara adat dijaga oleh masyarakat.

Konsep penguasaan dan pemilikan tanah pada masyarakat Dayak Benuaq harus dilakukan menurut adat-istiadat yaitu dengan melakukan upacara-upacara adat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti memberikan tanda patok (*tonyokng*) sebagai tanda penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu jika tidak dilakukan menurut adat-istiadat maka penguasaan dan pemilikan tanah tersebut tidak diakui oleh warga masyarakat sebagai persekutuan hukum.

Demikianlah Hukum Adat Tanah pada masyarakat Dayak Benuaq yang lahir, tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakatnya, sampai sekarang tetap dijunjung tinggi dan dipertahankan keberadaannya dengan mengikuti perkembangan jaman.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi masyarakat adat, ternyata tanah bukan hanya sebagai sumber penghasilan (*mean of production*) saja, yaitu berladang dan berkebun, tetapi juga merupakan sumber kehidupan dalam arti kata yang sangat luas, antara lain sebagai tempat bermain bagi anak-anak, tempat tinggal (mendirikan rumah) bagi suatu keluarga dan tempat menguburkan jasad bagi manusia yang telah meninggal.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat adat sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku. Demikian juga halnya dengan tradisi bahwa masyarakat adat sangat berkaitan erat dengan tanah. Oleh karenanya, bagi masyarakat adat tanah merupakan benda yang memiliki nilai tinggi dalam perjalanan hidup mereka, di mana berbagai kepentingan yang berkaitan dengan tanah telah melahirkan hak dan kewajiban yang amat kompleks dalam bentuk penguasaan, pemilikan dan penggunaannya.

Di seluruh Indonesia terdapat hubungan yang erat antara persekutuan hukum dan tanah dalam wilayahnya. Dengan demikian, persekutuan hukum tersebut mempunyai hak atas tanah itu atau menurut Soerojo Wignjodipoero, S.H dalam bukunya yang berjudul **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat** disebut dengan istilah "**Hak Pertuanan**" atau "**Hak Ulayat**".

Hak pertuanan atau hak ulayat seperti tersebut di atas pada umumnya berlaku baik keluar maupun kedalam, dalam arti berlaku keluar karena pada prinsipnya, orang luar yang bukan anggota persekutuan hukum tidak diperkenankan mengenyam segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah tersebut, kecuali seijin dari anggota masyarakat persekutuan tersebut yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan berlaku kedalam karena terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota persekutuan dalam mengolah atau memanfaatkan tanah tersebut.

Demikian pula halnya dengan suku Dayak di kepulauan Kalimantan yang terikat pada adat istiadat dan memegang teguh hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Di mana bagi suku tersebut, hukum adat merupakan pegangan yang mengatur tatanan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dilaksanakannya adat istiadat dan dipegangtegunya hukum adat itu disebabkan adanya hubungan yang erat antara adat istiadat, hukum adat dan masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena adat istiadat dan hukum adat itu lahir, tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dilihat pola penguasaan dan pemilikan tanah yang didasarkan pada hukum adat pada suku Dayak ternyata tidak jauh berbeda antara subsuku satu dengan subsuku lainnya, di mana dalam pemilikan lahan dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok melalui penemuan, pembukaan hutan, pemberian atau warisan, tukar-

menukar dan pembelian. Pengaruh hukum adat bagi sebagian besar masyarakat suku Dayak masih tetap dihormati dan dilaksanakan. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa tanah yang dimilikinya itu mempunyai kekuatan *religio-magis*, di mana tanah tersebut akan membawahkan berkah, keselamatan dan keuntungan bagi seluruh keluarganya di kemudian hari, oleh karenanya betapapun banyak dan luasnya tanah serta di mana letaknya (di hutan atau di sekitar desa) mereka akan terus mempertahankan pemilikannya.

Pada masyarakat Dayak Benuaq di kenal adanya tata cara penguasaan dan pemilikan tanah. Cara ini memberikan petunjuk pada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan pengolahan tanah yang mereka miliki. Dalam *mitos* yang hidup pada suku Dayak diceritakan bahwa tanah adalah anugerah pemberian Tuhan kepada manusia dan tanah juga menjadi tempat tinggal roh-roh halus penungguh atau penjaga tanah tersebut. Sehingga apabila manusia hendak memanfaatkan dan mengusahakan tanah tersebut harus didahului dengan upacara adat. Mitos ini juga memberi peringatan tentang akibat-akibat yang timbul jika mereka melanggarnya. Oleh sebab itu masyarakat suku Dayak percaya jika tata cara ini dilanggar maka akan terjadi bencana atau kegagalan panen dari tanah yang mereka gunakan pada saat itu jika tanah tersebut diperuntukan bagi perladangan. Segala langkah dan petunjuk yang terdapat dalam mitos tersebut haruslah dipatuhi agar panen berhasil. Sebaliknya apabila tidak dilakukan maka akan muncul berbagai bencana, seperti panen gagal, munculnya berbagai penyakit yang menyerang penduduk atau tanaman mereka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirasa menarik untuk dilakukan suatu penelitian dengan judul:

HUKUM ADAT TANAH PADA MASYARAKAT DAYAK BENUAQ DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

B. Masalah Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa di dalam masyarakat suku Dayak segala sesuatunya harus selaras atau sesuai dengan hukum adat yang berlaku, termasuk dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan mendasari hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Bagaimana Sistem Penguasaan dan Pemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Adat yang Berlaku Pada Masyarakat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?"

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku Dayak Benuaq.

2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan penguasaan dan pemilikan tanah apakah masih kuat dipengaruhi oleh hak persekutuan atas tanah pada masyarakat suku Dayak Benuaq.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dan upaya yang ditempuh jika terjadi pelanggaran dalam penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat suku Dayak Benuaq.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari bangsa yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Berbicara mengenai adat, maka pembahasan selanjutnya tidak mungkin terlepas dari Hukum Adat¹. Karena Hukum Adat merupakan bagian dari adat-istiadat yang mempunyai hubungan yang sangat erat.

Setiap kelompok masyarakat pasti mempunyai adat istiadat² dan hukum adat. Adat istiadat dan hukum adatnya itu sangat penting artinya bagi suatu masyarakat karena tanpa adat istiadat dan hukum adatnya itu suatu kelompok masyarakat akan terganggu keseimbangan kehidupannya. Hukum adat ini diyakini karena dianggap mampu mengatur tatanan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta sebagai sarana pengendalian sosial, artinya sebagai sarana pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku warganya.

Kelakuan yang dipandang baik dan dilakukan terus menerus dalam bentuk yang sama inilah yang dinamakan adat istiadat. Adat istiadat ini dikenal, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat pendukungnya. Kekuatan mengikatnya tergantung dari masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut.

¹ Prof. Imam Sudiyat, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985, halaman 33 dijelaskan bahwa: Dalam wilayah yang sangat luas ini Hukum Adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan ata tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat bathiniah, maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah. Di mana ada masyarakat di situ ada Hukum (Adat).

² Prof. Mr. Soekanto dan Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1981, halaman 14 dijelaskan bahwa; Berulang-ulangnya suatu perbuatan merupakan suatu pertanda, bahwa perbuatan tersebut disukai. Maka pada taraf ini, suatu pola perikelakuan mulai dikenal dan diakui, sebab suatu penyimpangan terhadapnya akan mengakibatkan celaan.

Apabila perbuatan tersebut di atas tidak semata-mata dianggap sebagai cara untuk berperikelakuan akan tetapi diterima sebagai kaedah-kaedah pengatur, maka kebiasaan tadi menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat hidup dari kelompok manusia, tata kelakuan mana tidak hanya dikenal atau diakui, akan tetapi juga dihargai. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat merupakan kaedah-kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati.

Pendapat lain mengenai pengertian adat seperti yang dikemukakan oleh Prof.Ny.Hj. Irene A.Muslim, S.H., S.Jacobus E. Frans L dan Stepanus Djuweng dalam makalahnya yang berjudul Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pada Masyarakat Dayak di Kalimantan dijelaskan bahwa; " Adat merupakan kumpulan norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa ditaati dan dihormati."

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa adat merupakan keseluruhan norma-norma yang ditaati dan dihormati karena bersumber pada perasaan kadilan masyarakat pendukungnya.

Adat istiadat yang dipelihara terus menerus dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum. Kepastian ini dihasilkan oleh kaedah-kaedah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dan kaedah-kaedah yang dengan tegas mengatur antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta diperkuat dengan sanksi-sanksi. Semua ini tercakup dalam hukum adat yang berisikan perintah, larangan dan kebolehan.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa masyarakat suku Dayak yang merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan masih kuat terikat pada adat istiadat dan memegang teguh hukum adat dalam segala aspek kehidupan. Mereka menganggap tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Di mana tanah bukan hanya berfungsi ekonomi, akan tetapi juga memiliki fungsi sosial, budaya dan religius³.

Di dalam hukum adat terdapat suatu pengertian mengenai hak ulayat atau hak pertuanan. Adapun maksud hak tersebut adalah: "Secara etimologi Hak Ulayat dapat diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Jadi hak ulayat adalah wilayah kekuasaan atas sebidang tanah tertentu dari suatu kemplompok masyarakat hukum adat."⁴

Jadi jelas kiranya bahwa pengertian hak ulayat yaitu lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan atau tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh masyarakat. Oleh karena itu hak ulayat merupakan hak masyarakat terhadap tanah, bukan merupakan hak anggota masyarakat atau individu dalam masyarakat atas tanah. Atau dengan kata lain bentuk dasar dari hak ulayat adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah yang didiami. Sedangkan masyarakat dalam lingkungan kekuasaannya itu berhak untuk memanfaatkan, mengelola dan menikmati segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah.

³ Prof. Bushar Muhammad, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, halaman 103, dijelaskan bahwa; Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hokum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religius-magis.

Hubungan yang erat dan bersifat religius-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu; juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.

⁴ Op Cit. Prof.Ny.Hj. Irene A.Muslim, S.H., S.Jacobus E. Frans L dan Stepanus Djuweng, halaman 97.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bahari Sinju; "Pemilikan tanah adat umumnya tidak terlepas dari tradisi masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat Dayak Kanayatn terdapat tradisi berupa lambang dan perilaku yang menandai pengakuan akan hak seseorang atas tanah."⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat suku Dayak berlaku juga terhadap pengakuan hak seseorang atas tanah. Pengakuan hak seseorang atas tanah ini merupakan bukti otentik kepemilikan tanah yang telah disepakati oleh masyarakat suku Dayak. Akan tetapi hak perseorangan atas tanah ini tetap dibatasi oleh hak ulayat, dalam arti seseorang tidak boleh seandainya membuka, mengelola dan menikmati segala sesuatu atas tanah, mereka harus mentaati segala larangan-larangan yang menyangkut dengan tanah.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa suatu masyarakat yang bersifat persekutuan hukum mendiami suatu wilayah tertentu maka wilayah tersebut merupakan wilayah penguasaannya. Dalam wilayah tersebut setiap warga mempunyai hak-hak atas tanah dan lainnya yang terkandung di dalamnya dan mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan keharusan baginya untuk menimbulkan hubungan tersebut dengan tanah dan lain-lainnya itu. Dengan demikian maka hukum tanah adat itu bagi masyarakatnya mempunyai kedudukan yang sangat penting artinya dalam mengatur masalah pertanahan di wilayahnya.

Karena mempunyai kedudukan yang sangat penting artinya, maka mengenai kedudukan Hukum Tanah Adat dalam hukum tertulis tetap diakui yaitu terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang ditegaskan sebagai berikut:

Hukum tanah yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkannya unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Adanya hak perseorangan atas tanah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka di dalam hak perseorangan tersebut terdapat suatu hak yang disebut dengan hak milik⁶. Hak milik atas tanah merupakan hak yang terkuat, karena hak tersebut memberikan kewenangan kepada seseorang terhadap tanah yang dikuasainya untuk sepenuh-penuhnya dimanfaatkan demi

⁵ H. Bahari Sinju, *Konsep Pemilikan Tanah Pada Suku Dayak Kanayatn*, Kalimantan Review; Media Informasi Kebudayaan dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun II September – Desember 1993, IDR, Pontianak, 1993, halaman 13.

⁶ Soerojo Wignjodipoero, S.H., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, halaman 202, dijelaskan bahwa; Hak milik atas tanah ini, yang dalam bahasa Belanda disebut "inlands bezitrecht" artinya adalah bahwa pemilikinya berkuasa penuh atas tanahnya yang bersangkutan seperti halnya menguasai rumah, ternak, sepeda atau lain-lain benda miliknya.

kelangsungan kehidupannya. Namun demikian seseorang yang memiliki hak milik atas tanah tersebut wajib menghormati hak ulayat desanya, memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah serta mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Selain hak milik atas tanah dikenal juga hak usaha.⁷ Para pemilik hak usaha atas tanah menganggap tanah tersebut sebagai miliknya dan menganggap dirinya berkuasa penuh atas tanah tersebut asalkan mereka memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Sebagai hak perseorangan atas tanah dalam hukum adat, kiranya perlu juga disebut hak untuk membeli⁸ tanah pertanian, pekarangan, kolam-kolam ikan seharga seperti harga yang orang lain bersedia untuk membayarnya, dengan mengesampingkan orang lain yang telah bersedia untuk membeli dengan harga yang sama. Hak yang demikian adalah memberikan kesempatan yang lebih utama kepada anggota keluarga, warga persekutuan dan pemilik atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dijual untuk membelinya.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, bahwa hak-hak tersebut erat kaitannya dengan persekutuan hukum⁹. Persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan matriil maupun kekayaan immatriil.

Oleh karena itu, suatu masyarakat disebut sebagai masyarakat yang mempunyai sifat persekutuan hukum, apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Golongan itu merupakan kesatuan manusia yang teratur (tetap dan kekal).
- b. Golongan itu menetap di suatu daerah tertentu.
- c. Golongan itu mempunyai penguasa-penguasa sendiri.

⁷ I b d, halaman 204, dijelaskan bahwa; Suatu hak yang dimiliki seseorang untuk menganggap sebidang tanah tertentu sebagai tanah miliknya, asal saja ia memenuhi kewajiban-kewajiban serta menghormati pembatasan-pembatasan yang melekat pada hak itu berdasarkan peraturan untuk tanah partikelir di sebelah Barat Sungai Cimanuk, Staatblad 1912 No. 422 yo. 613.

⁸ I b d, halaman 205, dijelaskan bahwa hak untuk membeli atas tanah dijumpai dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Hak anggota keluarga untuk membeli tanah dengan mengesampingkan pembeli-pembeli bukan anggota keluarga.
- b. Hak warga persekutuan untuk membeli tanah dengan mengesampingkan seorang bukan warga persekutuan.
- c. Hak pemilik tanah yang berbatasan untuk membeli tanah yang bersangkutan dengan mengesampingkan pemilik tanah lain yang tidak berbatasan.

⁹ I b d, halaman 77 – 78, dijelaskan bahwa; Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan bathin. Golongan-golongan itu mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawian, milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.

- d. Golongan itu mempunyai kekayaan sendiri.
- e. Ikatan kelompok dalam golongan itu sangat kuat terhadap anggotanya.

2. Kerangka Konsep

Masyarakat Dayak yang bermukim di wilayah asalnya menyadari sebagai penduduk asli wilayah tersebut tetap melaksanakan hukum tanah adatnya, sehingga dengan demikian penguasaan tanah oleh seorang warga masyarakatnya harus sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar dapat dimanfaatkan dalam rangka memenuhi keperluan hidup bersama keluarganya.

Hukum adat tanah yang merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat suku Dayak ini sebagaimana hukum adat pada umumnya bersifat religius-magis, komunal, kontan (tunai) dan konkrit (visual) sesuai dengan sifat masyarakat penganutnya.

Karena sifatnya itu maka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak mempercayai adanya kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi hidupnya, hal ini terlihat adanya tata cara pemberian tanda larangan, upacara selamatan atau upacara-upacara lainnya serta adanya pantangan dalam pembukaan hutan untuk dijadikan lahan pertanian atau pemukiman mereka.

Selanjutnya sifat komunal dari hukum adat tanah ini dapat dilihat dari kenyataannya bahwa hak atas wilayah yang didiami oleh mereka adalah hak persekutuan yang dalam Undang-undang Pokok Agraria disebut sebagai *Hak Ulayat*. Jadi di dalam wilayah tersebut setiap orang sebagai warga persekutuan hukumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah, memanfaatkan hasil hutannya, berburu atau menangkap binatang-binatang liar di dalamnya dan menangkap ikan atau binatang-binatang lainnya di dalam air di wilayahnya serta menggunakan air dan perairan di wilayah tersebut.

Kemudian sifat kontan dan konkrit dalam hukum adat tanah suku Dayak ini dapat dilihat dalam hal jual beli tanah atau pemberian tanda terhadap lahan hutan yang dibuka oleh seseorang atau anggota keluarga bahwa tanah hutan itu telah dikuasai yang bersangkutan. Itu berarti bahwa orang lain tidak boleh lagi membuka tanah hutan yang sudah diberi tanda itu. Biasanya tanda itu berupa kayu atau bambu yang disilangkan di atas tanah atau pohon yang tumbuh di atas tanah tersebut. Dengan dilakukannya hal-hal tersebut seperti pemberian tanda pada pembukaan hutan merupakan perbuatan yang bersifat konkrit.

Sebagaimana sifat-sifat yang telah dikemukakan di atas yang merupakan sifat-sifat dari hukum tanah adat itu maka sudah menjadi keharusan bagi warga masyarakat suku Dayak ini untuk melaksanakan aturan-aturan dalam masalah pertanahan, dan dengan demikian benturan yang mungkin akan terjadi akibat penguasaan tanah secara perseorangan dapat dihindari. Walaupun kemungkinan akan terjadi suatu persengketaan mengenai pertanahan, tetap dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua adat setempat. Sedangkan keputusan yang diambil dalam musyawarah adat ini dianggap telah

mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Sedangkan sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya harus dilaksanakan melalui suatu upacara adat dengan membayar denda adat berupa barang yang telah ditetapkan bentuk, jenis dan jumlahnya.

Adanya kemajuan dunia di berbagai bidang seperti kemajuan dalam bidang pendidikan, kelancaran hubungan transportasi dan komunikasi menimbulkan pergaulan antara warga masyarakat suku Dayak dengan orang-orang dari suku-suku lain serta faktor lain bahwa mayoritas masyarakat suku Dayak ini telah menganut agama Nasrani dengan sendirinya tingkat kemajuan warga masyarakatnya bertambah sehingga hal ini dapat merubah cara hidup dan kebutuhan hidup yang nyata dari warga masyarakatnya dan hal ini berarti dapat mempengaruhi hukum tanah adatnya itu. Namun demikian, hal-hal yang telah dikemukakan di atas tidaklah mampu menghapus hukum adat tanah masyarakat ini, hal ini disebabkan aturan-aturan hukum adat tanahnya itu telah dikenal, diakui dan dihargai oleh warganya sehingga sudah menjadi harus bagi mereka untuk melaksanakannya, dan disamping itu sudah menjadi kebiasaan turun temurun, sehingga setiap warga masyarakat telah memahaminya.

Sejalan dengan itu, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, keberadaan hukum adat tanah tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa hukum adat tanah yang merupakan aturan-aturan yang tumbuh dari dalam diri masyarakatnya itu secara turun temurun merupakan suatu kebutuhan hidup yang betul-betul diperlukan dalam pengaturan warga masyarakat Dayak dan oleh karena itu tidak dapat diabaikan oleh mereka.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi mengenai hukum adat tanah pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur, maka dipergunakan beberapa metode yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu:

1. Metode survei, metode ini digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang ada pada masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Hasil ini kemudian dideskripsikan hingga dapat menggambarkan kehidupan masyarakat setempat;
2. Metode deskriptif, yang digunakan untuk memperoleh data seluas-luasnya dalam rangka mempelajari bentuk-bentuk hukum adat tanah yang berlaku pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur.

Sehubungan data yang akan dicapai atau didapatkan bersifat kualitatif, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Wawancara, dipergunakan untuk mendapatkan data, keterangan dan sikap serta pandangan masyarakat suku Dayak terhadap hukum adat tanah yang berlaku di dalam lingkungan masyarakatnya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dan wawancara mendalam.

Wawancara bebas dilakukan secara sambil lalu namun terencana, di mana dalam hal ini untuk memperoleh data sekunder serta tata kehidupan masyarakat.

Wawancara mendalam (*dept interview*) dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun terlebih dahulu. Wawancara ini dilakukan dengan para informan yang banyak mengetahui tentang hukum adat tanah yang berlaku di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur.

- b. Observasi, yang dipergunakan dalam survei ini berbentuk observasi langsung. Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Sehingga dapat melihat aktivitas masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur dan mengamati persepsi masyarakat khususnya masyarakat suku Dayak terhadap hukum adat tanah yang berlaku di dalam masyarakat.
- c. Studi kepustakaan, diperlukan untuk kepentingan teoritis di samping untuk memperdalam istilah, konsep dan definisi dari hukum adat tanah.

Pengumpulan data juga dilaksanakan di kantor-kantor instansi pemerintah yang terkait seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan dan Badan Pusat Statistik dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder yaitu gambaran umum tentang wilayah penelitian secara sosiodemografi. Melalui metode-metode tersebut diharapkan data dapat terkumpul.

F. Pertanggungjawaban Penelitian

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan "Hukum Adat Tanah Pada Masyarakat Suku Dayak Benuaq Di Kalimantan Timur" dilaksanakan dalam tiga tahapan kegiatan. Tahapan tersebut meliputi:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, dilakukan dua kegiatan yang menyangkut persiapan teknis dan persiapan administrasi. Persiapan teknis adalah pembagian tugas tenaga peneliti yang akan melakukan kegiatan penelitian di lapangan berdasarkan tugasnya masing-masing yang diembannya.

Peneliti melakukan tugas pengumpulan data baik lapangan maupun data kepustakaan, data yang terkumpul kemudian diolah dan selanjutnya dibuat laporan hasil penelitian. Berbarengan dengan hal tersebut ditetapkan pula daerah sampel yaitu di suatu wilayah kecamatan di Propinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya untuk turun ke lapangan telah disusun dan disiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan, daftar observasi dan kuesioner serta perlengkapan penelitian lainnya seperti: tustel, tape recorder dan keperluan tulis menulis. Kesemuanya ini digunakan untuk menjaring data yang diperlukan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data ini adalah sebagaimana telah diuraikan pada sub bab metode penelitian seperti tersebut di atas.

3. Tahap Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan

Setelah terhimpunnya data yang berkaitan dengan hukum adat tanah masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur, maka peneliti selanjutnya masuk pada tahap pengolahan data. Peneliti akan membuat laporan hasil penelitiannya, baik hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan dalam bentuk laporan sementara. Laporan ini selanjutnya diteliti, diolah dan dianalisa apakah telah memenuhi ketentuan yang digariskan dalam pedoman pertanyaan, apabila terdapat kekurangan, peneliti melengkapi kembali data dan keterangan yang diperlukan.

Pedoman pemrosesan, pengklasifikasian dan penyusunan data adalah didasarkan pada kerangka instrumen penelitian dan penganalisaannya dilakukan secara kualitatif. Dari hasil pengolahan data ditetapkan data-data dan keterangan-keterangan yang akan dijadikan dasar penulisan laporan akhir yang diharapkan dapat menguraikan dan menggambarkan hukum tanah adat masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur.

Sebagaimana maksud dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka yang hendak dicapai dalam penelitian Hukum Adat Tanah Masyarakat Dayak di Kalimantan Timur adalah untuk menginventarisir seluruh hukum adat tanah yang berlaku pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Setelah dilakukannya inventarisasi tersebut diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah yang bersinggungan langsung dengan hukum adat tanah yang berlaku pada masyarakat suku Dayak dapat dilakukan berdasarkan asas-asas hukum adat tersebut.

Selain itu, adanya inventarisasi hukum adat tanah masyarakat suku Dayak, pemerintah sebagai penentu kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah hendaknya memperhatikan hukum adat tanah yang berlaku pada masyarakat Dayak.

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB II GAMBARAN UMUM DAYAK BENUAQ

A. Asal Usul Dayak Benuaq

Saat sekarang mungkin semua orang sudah tidak asing lagi dengan nama *Dayak*. Dayak merupakan nama suku yang merupakan penduduk asli di Pulau Kalimantan. Abdul Harries Asy'arie yang merupakan putra Dayak Benuaq menjelaskan bahwa kata Dayak berasal dari bahasa Benuaq yaitu *Dayaq*, yang artinya *Orang Hulu*. Namun berhubung kebiasaan masyarakat kita yang sering menggunakan huruf K daripada huruf Q maka *Dayaq* berubah menjadi *Dayak*. Dan sampai sekarang kata Dayak untuk menyebutkan nama kesatuan etnis dari penduduk asli di Pulau Kalimantan.¹

Sebagaimana dituturkan juga oleh Abdul Harries Asy'arie dan juga dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur* bahwa asal usul Dayak Benuaq dahulu adalah berasal dari *Suku Lewangan* yang berasal dari Kalimantan Tengah. Abdul Harris Asy'arie mengadopsi pendapatnya Tjilik Riwit dalam bukunya yang berjudul *Kalimantan Membangun atau Kalimantan Memanggil* menyebutkan bahwa Suku Lewangan termasuk anak suku dari suku induk yaitu Suku Ngajuq. Suku ini mendiami aliran Sungai Kahayan dan Sungai Ketingan di Kalimantan Tengah.

Sebelum terbagi menjadi 4 (empat) propinsi, Kalimantan merupakan satu kepulauan yang dikenal dengan sebutan Borneo. Penduduk di pulau Borneo ini terdiri dari baraneka ragam suku dan dahulu kala masing-masing suku ini saling berperang hanya sekedar untuk memenggal kepala musuh yang kalah. Kepala hasil dari berperang ini dikenal dengan sebutan *kayau*. Seperti yang diceritakan oleh Abdul Harris Asy'arie bahwa perang suku ini berasal dari adat di mana bila ada orang terkemuka atau disayangi oleh masyarakatnya kebetulan meninggal dunia, maka sudah menjadi kewajiban bagi warga masyarakat yang bersangkutan untuk pergi berperang mencari kepala musuh untuk dijadikan *Kalekng Bangkai* yaitu kurang lebih artinya menjadi *kalang mayat*.² Sedangkan makna yang sebenarnya dari memenggal kepala musuh tersebut adalah agar arwah pemuka masyarakat ini mendapat kehormatan di alam arwah dan untuk roh orang yang dipenggal kepalanya tadi diyakini dapat dijadikan buduk suruhan oleh pemuka masyarakat yang meninggal.

Kayau atau memenggal kepala musuh di masyarakat Dayak saat ini sudah tidak lagi berlaku. Hal ini seiring dengan kemajuan peradaban manusia di Kalimantan yang mulai mengenal ajaran agama. Selain itu masing-masing

¹ Lebih lanjut dapat dilihat dalam buku *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur*, Abdul Harris Asy'arie, Humas Pemprov Kalimantan Timur, halaman 1.

² Lebih lanjut dapat dilihat dalam buku yang berjudul *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur*, halaman 2.

suku di Pulau Kalimantan mengadakan suatu perjanjian yang diprakarsai juga oleh bangsa Belanda yang dikenal dengan kesepakatan *Tumbang Hanui*.

Sebelum kedatangan bangsa Belanda, sebenarnya Pulau Kalimantan sudah menjadi tujuan migrasi dari orang-orang di luar pulau ini. Para pendatang ini atau imigran dari pulau di luar Kalimantan pada umumnya memiliki peradaban yang lebih tinggi daripada penduduk asli Kalimantan. Sebagaimana dituturkan pula oleh Abdul Harris Asy'arie bahwa kedatangan orang-orang luar dilakukan juga dengan cara berperang atau kekerasan untuk mendapatkan lahan. Penduduk asli sering mengalami kekalahan demi kekalahan dalam setiap peperangan tersebut. Tetapi ada juga sebagian penduduk asli Kalimantan yang tidak mau berperang dan mereka ini akhirnya terpaksa menghindari terlebih dahulu sebelum lahan mereka ditempati oleh para pendatang baru.

Salah satu penduduk asli Kalimantan yang tidak mau berperang ini, menurut Abdul Harris Asy'arie adalah suku Lewangan. Suku ini dikenal sangat memegang teguh budaya nenek moyangnya sehingga mereka lebih memilih untuk mempertahankan kebudayaannya dari pengaruh luar daripada berperang kemudian kalah dan akhirnya harus membahur dengan orang-orang pendatang sehingga kebudayaan mereka tidak tercemar atau terpengaruh dengan kebudayaan baru.

Larinya orang-orang suku Lewangan ini kemudian dikenal dengan sebutan suku *Benuaq* yang telah bercampur baur di tempat kediamannya yang baru di bagian Timur pulau Kalimantan.³

³ Dalam bukunya Abdul Harris Asy'arie yang berjudul *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq di Kalimantan Timur*, dijelaskan bahwa; Konon ada juga yang berpendapat bahwa berdirinya kerajaan Mulawarman dahulu kala adalah salah satu di antara pendiri kerajaan tersebut yang bernama Kudungga yang disebut Kudung-kudungan adalah nenek moyangnya orang Lewangan, yang kemudian dikenal dengan sebutan suku Benuaq yakni dari keturunan Seniang Jatu yang mereka yakini sebagai penjelmaan Dewa, yang kemudian mengajarkan tentang adat kepada masyarakat suku Dayak terutama Dayak Benuaq.

Adat inilah yang mereka selamatkan dari kehancuran akibat percampuran dengan budaya kaum pendatang baru sehingga mereka rela meninggalkan bumi kelahiran dan merantau ke tanah Kutai demi untuk menyelamatkan adat dan budayanya yang dianggap warisan dari Dewa itu.

Di Kutai mereka merasa aman selama ratusan tahun tak ada gangguan apa-apa. Apalagi dengan berdirinya Kerajaan Hindu Mulawarman di Kutai, maka ratusan tahun orang-orang suku Dayak Benuaq hidup dalam suasana yang aman dan tenang bersama adat dan budaya nenek moyang sebagai satu-satunya harta yang sangat mereka jaga dan mereka pertahankan keutuhannya dari campur tangan orang luar.

Pada mulanya suku-suku Dayak yang ada di Kutai, dahulu kala menurut legendanya mendiami daerah sekitar Muara Pahau ketika Kerajaan Mulawarman masih tegak berdiri di Muara Kaman. Tetapi lama-kelamaan terutama setelah Kerajaan Hindu di Muara Kaman berhasil dikalahkan oleh raja dari Kutai Kertanegara dan Islam mulai merambah ke pedalaman hulu Sungai Mahakam, maka sejak saat itulah orang-orang Dayak berangsur-angsur menggosokkan diri ke bagian hulu sungai sehingga memperoleh predikat sebagai *orang hulu* atau *orang Daya* karena mereka lebih memilih daerah bagian hulu sebagai tempat tinggalnya.

Sementara sanak saudara mereka yang bersedia menerima peradaban baru (masuk Islam) memilih tetap tinggal di bagian hilir. Namun sewaktu-waktu sanak keluarga yang berdiam di hulu pada saat-saat tertentu selalu berkunjung menemui sanak keluarga mereka yang ada di hilir.

B. Struktur Masyarakat Dayak Benuaq

Berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Dayak Benuaq di lokasi penelitian, secara umum struktur Suku Dayak Benuaq tergolong *egalitarian*⁴, yaitu tidak mengenal adanya tingkatan atau strata sosial seperti yang terdapat pada masyarakat yang mengenal pembagian golongan berdasarkan kasta atau bangsawan.. Hanya yang membedakan antara warga masyarakat Suku Dayak Benuaq adalah status yang dipegang seseorang untuk menjalankan kehidupan persekutuan hukum masyarakatnya, seperti kedudukan seseorang untuk menjadi pengurus adat seperti Ketua Adat dan para pengurus di bawahnya.⁵

⁴ Ini berbeda dengan keadaan struktur masyarakat Dayak Benuaq pada masa tempo dulu dan lebih lanjut akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

⁵ Abdul Harris Asy'arie dalam bukunya yang berjudul *Fungsi Hutan dan Sistem Ladang Bepindah-pindah (Menurut Adat dan Kepercayaan Masyarakat Tradisional di Kalimantan Timur)*, halaman 28 – 36 dijelaskan bahwa; Untuk tingkat lamin yang disebutompok biasanya cukup hanya dikepalai oleh Kepala Blok yang kedudukannya di bawah Kepala Adat.

Kepala Blok (Tuhaq Benua) biasanya merupakan pemimpin kelompok (Konume) dan tugasnya lebih banyak berpusat pada masalah pertanian dan merupakan pelindung kelompoknya. Sedangkan untuk tingkat rumah panjang yang boleh dikategorikan sebagai Lou atau Lamin pada umumnya dipimpin oleh seorang Kepala Adat atau yang disebut Mantiq.

Kepala Adat atau Mantiq terbagi pula dalam beberapa tingkat atau golongan, yakni ada mantiq biasa artinya seseorang dari turunan bangsawan yang tidak punya jabatan apa-apa, namun dalam segala hal di lingkungan maupun di luar lingkungannya, ia selalu dipakai atau diharapkan partisipasinya dikarenakan ia memang punya potensi dan kapasitas yang memadai di masyarakat.

Kemudian ada pula mantiq yang menyandang tugas sebagai Kepala Adat di lingkungan kampungnya serta ada pula mantiq yang bertugas sebagai Kepala Adat Besar dan membawahi beberapa kampung yang tunduk dan mengakui kekuasaan dan kemampuan kepemimpinannya.

Kepala Adat Besar yang disebut Mantiq Solai punya kekuasaan meliputi beberapa desa dan bahkan semakin besar pengaruhnya maka ada di antara Kepala Adat Besar tadi yang punya kekuasaan sampai meliputi dua atau tiga kecamatan yang terdiri dari puluhan desa dibawahinya. Namun demikian semua urusan yang merupakan wewenang camat yang dahulu disebut Kiai tetaplah menjadi tanggung jawab sang camat itu sendiri.

Adapun wewenang yang menjadi tanggung jawab Kepala Adat adalah menyangkut masalah keamanan dan perselisihan antarwarga, yakni termasuk mengadili dan mengamankan mereka yang berselisih atau bertikai. Camat baru akan campur menangani masalah adat bilamana ada pelepasan dari Kepala Adat.

Untuk bisa dipilih atau diangkat menjadi Kepala Adat tentu saja harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu di antaranya harus keturunan Mantiq dan punya kemampuan materi serta kewibawaan yang memadai serta yang paling utama adalah menguasai seluk beluk adapt dan tutus adat, serta tutus mantiq.

Tutus adat artinya seseorang yang secara resmi telah berguru dan menyerahkan sesuatu kepada Kepala Adat yang lebih senior yang bertindak sebagai gurunya dan kemudian dibaiait oleh sang Kepala Adat yang lebih tua tadi sebagai syarat resminya seseorang untuk masuk sebagai salah seorang pengurus bidang adat (anggota dewan adapt).

Kepala adapt pada umumnya dalam tugasnya sehari-hari sudah terbiasa dibantu oleh seorang pembantu khusus kepala adat, yaitu yang biasa disebut Penggapit Mantiq.

Pada jaman dahulu ada pula pembantu Kepala Adat yang lain dalam tatanan pemerintah yang tak kalah pentingnya, yakni seorang Panglima.

Secara umum para panglima tadi adalah pemimpin barisan pembela kampung (suku). Namun tidak jarang pula mereka ikut dilibatkan dalam urusan adat dan lain-lain di desa masing-masing sehingga kepada mereka ini dituntut pula kemampuan ekstra di luar bidang keamanan yaitu harus menguasai seluk beluk adat dan tata pemerintahan, di samping kemampuan serta wibawa untuk memimpin pasukan bilamana suatu hari mendapat serangan musuh.

Berbicara mengenai struktur sosial, masyarakat Suku Dayak Benuaq memiliki organisasi sosial mulai dari tingkat keluarga, dusun, kecamatan dan kabupaten⁶. Organisasi sosial tingkat keluarga besar disebut *Belai Tompokng*. Organisasi sosial tingkat kampung disebut *Lou Layatn* sedangkan untuk tingkat kecamatan disebut *Lou Benua*.

Struktur organisasi sosial masyarakat Dayak Benuaq sebagaimana tersebut di atas berbeda dengan keadaan pada masa tempo dulu seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara dengan Abdul Harris Asy'arie dan dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur*, yaitu:

Masyarakat Dayak Benuaq tempo dulu umumnya dengan mudah dapat dibedakan berdasarkan tingkat atau golongan yang terdiri dari tiga tingkatan (susunan), yakni:

1. Golongan *Mantiiq Tatau Dayekng Ayakng* (golongan bangasawan)
2. Golongan *Marendik Merentika* (golongan rakyat biasa).
3. Golongan *Ripetn Bataak* (golongan budak/hamba sahaya).

Ketiga golongan tadi pada zaman dahulu sangat mudah dibedakan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, walaupun dalam keseharian mereka tidak punya tanda-tanda atribut tertentu yang dipakai sebagai alat pembeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain atau golongan bangsawan dengan golongan orang biasa. Sebab masyarakat Dayak Benuaq tidak punya tato ataupun tanda-tanda kebesaran lainnya, dalam arti kata yang bisa dilihat secara fisiknya atau secara lahiriahnya.

Di antara golongan 1 dan golongan 2 ada lagi golongan para *Pemelitn Penguara* dan *Penyentangih Pengakai* dan *Pengelengot* yang kesehariannya tidak bisa dibedakan dengan golongan lainnya.

1. Golongan *Mantiiq Tatau Dayekng Ayakng* (golongan bangasawan)
Sebenarnya tidak terlalu sulit membedakan mereka antara golongan *Mantiiq* dengan golongan *Merendika* dan apalagi dengan golongan *Ripetn*, yakni pertama dari tingkah laku dan tutur bahasa seorang yang berasal dari golongan *Mantiiq* akan sangat berhati-hati setiap melangkahkan kaki dan

⁶ Abdul Harris Asy'arie dalam *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur*, halaman 41 diterangkan bahwa; Di lingkungan masyarakat Dayak khususnya Dayak Benuaq dahulu kala ada beberapa kriteria yang sangat populer untuk membedakan nama dan jenis dari suatu kelompok pemukiman masyarakat, yakni mulai dari tingkat kelompok biasa, kelompok besar atau yang lazim disebut *Pokatn*, hingga tingkat kelompok yang lebih besar lagi yaitu kampung dan kota atau negeri.

Kini istilah-istilah lama seperti tersebut di atas sudah hampir tidak terdengar lagi, mungkin karena sudah ada istilah baru yang menggantikannya. Misalnya untuk Keluarga Besar dengan bangunan pemukiman kolektif yang disebut *Belai Tompokng* diperkirakan sudah berubah menjadi Dusun serta RT dan RW. Sedangkan kampung disebut *Lou Layatn* sudah menjadi desa dan *Lou Benua* (semacam ibukota kecamatan) sudah berganti dengan sebutan kota kecil atau kota kecamatan.

Sementara sebutan *Lou Jaa* sebelum *Lou Benua* diperkirakan sudah beralih menjadi Lamin atau rumah panjang (rumah betang) dan yang terakhir yakni *Lou Benua* kini sudah identik dengan sebutan ibu kota kabupaten.

demikian pula dengan lidahnya. Mereka pada umumnya selalu berbahasa lemah lembut serta merendah pada segala medan dan situasi. Tetapi bilamana masyarakat tertimpa musibah atau dalam ancaman bahaya maka saat itu barulah akan terlihat jelas ia seorang yang berasal dari golongan mana.

Pada umumnya para Mantiq Tatau atau Dayak Ayakng selalu berada di depan bilamana menghadapi kesusahan di tengah masyarakat.

2. Golongan Marendika Merentika (Golongan Rakyat Biasa)

Sementara golongan Marendika mereka adalah golongan yang bebas apakah mau terjun atau tidak dalam suatu kesibukan di luar lingkungan keluarganya, tidak ada siapa pun yang akan memperdulikannya karena walau bagaimanapun juga pontang panting dari seorang golongan Marendika, toh segala kebutuhan hidup keluarganya tak akan ada orang yang terlalu memperhatikannya kalau bukan mereka sendiri membanting tulang setengah mati. Selama ia mempertahankan pendirian dan perilaku seperti itu maka selama turun temurun keluarganya akan tetap begitu-begitu saja. Tetapi bila sebaliknya ia mengubah perilaku dan pendirian apatisnya dan bertujuan menjadi orang yang gigih dan peduli pada sesama dan masyarakat sekitarnya, maka seorang golongan Marendika tidak mustahil jika suatu saat tidak lagi disebut orang biasadan statusnya akan naik disebut Mantiq Tatau Dayekng Ayakng, paling tidak oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

3. Golongan Ripetn Bataak (Golongan Budak/Hamba Sahaja)

Berbeda dengan golongan Ripetn Bataak, maka mereka yang termasuk golongan budak dan hamba sahaja tentu saja sedikit sekali kemungkinan untuk meningkat statusnya karena pada umumnya mereka-mereka ini adalah kelompok orang-orang yang terbelenggu atau terampas kemerdekaannya dikarenakan perilaku mereka yang sukar diubah serta cenderung melanggar adat dan peraturan sehingga dari situlah mereka masuk ke dalam golongan Ripetn Bataak. Artinya orang tidak punya inisiatif, senang diperintah, serta berbuat sesuatu menunggu perintah. Tanpa perintah maka mereka tidak akan melakukan apa-apa karena daya kreatifitasnya tidak ada sama sekali atau mati jika tidak ada pihak lain yang menggerakkannya.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa pembedaan golongan masyarakat Dayak Benuaq tempo dulu pada dasarnya dibedakan menurut status ekonominya. Artinya, jika orang Dayak Benuaq memiliki kemampuan ekonomi yang cukup tinggi atau disebut sebagai orang kaya, maka ia termasuk dalam golongan Mantiq Tatau Dayekng. Demikian juga jika ia dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang sedang atau biasa-biasa saja maka akan masuk dalam golongan Marendik Merentika dan apabila ia dari masyarakat miskin atau kemampuan ekonominya serba kekurangan maka ia termasuk dalam golongan Ripetn Bataak.

Pembagian golongan berdasarkan bangsawan atau rakyat biasa pada masyarakat Dayak tidak dikenal baik pada masa lalu atau sekarang.

⁷ Ibid, halaman 44 – 46.

Masyarakat Dayak tidak mengenal sistem pemerintahan kerajaan, karena pengertian bangsawan adalah orang-orang yang memimpin atau memiliki kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau kerajaan.

C. Sistem Keekerabatan Dayak Benuaq

Pada umumnya masyarakat yang memiliki wilayah tempat tinggal yang tetap dan permanen memiliki ikatan solidaritas yang sangat kuat sebagai pengaruh kesatuan wilayah tempat tinggalnya. Oleh karenanya, sebagai suatu masyarakat terdapat di dalamnya persekutuan-persekutuan⁸ (*gemeenschappen*). Persekutuan-persekutuan tersebut ada yang didasarkan pada keturunan satu nenek moyang (*genealogisch factor*), ada yang didasarkan pada daerah atau wilayah yang didiami (*territoriale factor*) dan ada pula yang didasarkan gabungan dari keturunan dan daerah atau wilayah yang didiami (*genealogisch-territoriale factor*).

Dari ketiga dasar persekutuan tersebut, dapat dikatakan bahwa hubungan genealogis merupakan dasar "sistem keekerabatan"⁹. Konsepsi keekerabatan atau kelompok keekerabatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya rasa kepribadian kelompok yang disadari oleh warga-warganya.
- b. Terjadinya aktivitas-aktivitas berkumpul yang dilakukan secara berulang-ulang.
- c. Adanya sistim kaedah-kaedah yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengatur interaksi sosial antara warga-warga kelompok tersebut.
- d. Terdapatnya pimpinan yang mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan kelompok.
- e. Kemungkinan adanya sistem dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga-warga masyarakat tertentu terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif dan harta pusaka.¹⁰

Menurut Murdock yang dikutip oleh Soekanto dan Soerjono Soekanto, bahwa kelompok-kelompok keekerabatan secara umum dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu; *corporate kingroups*, *occasional kingroups* dan *circumscriptive kingroups*.

⁸ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, halaman 67-68, Persekutuan-persekutuan ini dalam suasana rakyat dapat disebut persekutuan-persekutuan hukum. Dalam masyarakat Indonesia (dahulu atau dahulu dan sekarang) terdapat; (a) persekutuan-persekutuan hukum, di mana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama, di mana faktor keturunan (*genealogisch factor*) adalah penting sekali. Persekutuan sedemikian dapat kita sebut persekutuan hukum genealogis, (b) Persekutuan-persekutuan hukum, di mana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (*grongebied*) yang tertentu, di mana faktor teritorir (*territoriale factor*) adalah sangat penting sekali. Persekutuan sedemikian ini kita sebut persekutuan hukum teritorial, (c) Persekutuan-persekutuan hukum, di mana baik faktor genealogis maupun teritorir mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan sedemikian dapat kita sebut persekutuan hukum genealogis-teritorial (*genealogisch-territoriale rechtsgemeenschap*).

⁹ Op.Cit, Soekanto dan Soerjono Soekanto, halaman 144; Di dalam pelbagai masyarakat, semua orang yang secara genealogis berhubungan dengan orang tertentu, secara konsepsuil digolongkan ke dalam satu kategori tertentu. Kategori tersebut dinamakan sebagai kategori kerabat ("*kin*" atau "*kindred*").

¹⁰ Ibid, halaman 146.

Salah satu bentuk utama dari kelompok kekerabatan korporatif (*corporate kin groups*) adalah keluarga batih (*nuclear family*). Keluarga batih terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anaknya yang belum menikah termasuk di dalamnya juga anak tiri atau anak angkat walaupun hak dan kewajibannya berbeda dengan anak kandung. Berbeda dengan keluarga batih, keluarga luas terdiri dari lebih satu keluarga tetapi tetap satu garis keturunan (*genealogis*).

Keluarga batih merupakan bentuk universal dari kelompok kekerabatan korporatif. Sedangkan yang tidak universal sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu;

- a. Kelompok yang menarik garis dengan mengambil seorang tokoh atau satu keluarga yang masih hidup sebagai pusat. (dapat juga disebut sebagai sistem kekerabatan)
- b. Kelompok yang menarik garis dengan mengambil nenek moyang tertentu sebagai patokan hubungan kekerabatan (dapat pula disebut sebagai sistem keturunan).

Gabungan kedua kelompok tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kelompok keluarga luas.

Dalam hubungan genealogis sebagai dasar terbentuknya sistem kekerabatan, susunan keluarga dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Susunan keluarga menurut garis keturunan pihak bapak (*patrilineal*);
2. Susunan keluarga menurut garis keturunan pihak ibu (*matrilineal*);
3. Gabungan dari *patrilineal* dan *matrilineal* (*parental*).

Bagi masyarakat Dayak Benuaq, susunan keluarga merupakan gabungan dari *patrilineal* dan *matrilineal*. Hal mana garis keturunan laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Sehingga tidak membedakan antara hak dan kewajiban anak laki-laki dengan anak perempuan, yang dibedakan hanyalah pembagian tugas pekerjaan untuk kaum laki-laki dan perempuan.

Sejalan dengan itu Koentjaraningrat (1980 : 137) menyebutkan bahwa sistem istilah kekerabatan dalam hubungan kekerabatan mempunyai hubungan erat dengan sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat. Dipandang dari sudut cara pemakaian istilah-istilah kekerabatan pada umumnya, maka tiap bahasa mempunyai dua macam sistem istilah, yaitu istilah menyapa (*term of address*) dan istilah menyebut (*term of reference*). Istilah menyapa dipakai untuk memanggil seseorang kerabat apabila ia berhadapan dengan kerabat tadi dalam hubungan pembicaraan langsung. Sebaliknya istilah menyebut dipakai seseorang apabila ia berhadapan dengan orang lain, berbicara tentang seorang kerabat sebagai orang ketiga.

Apabila dikaitkan dengan pendapat tersebut di atas, maka dalam hubungan kekerabatan bagi masyarakat Dayak Benuaq terdapat juga istilah-istilah kekerabatan. Pada masyarakat Dayak Benuaq istilah kekerabatan tentang menyapa, di dalam pergaulan sehari-hari banyak dipengaruhi oleh adat sopan santun maupun adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun bagaimana adat sopan santun pergaulan itu dijalankan dalam

kehidupan masyarakat Dayak Benuaq dapat dilihat dengan cara mengobservasi masyarakat Dayak Benuaq itu sendiri, mengenai cara bergaulnya dengan tiap kelas kerabat-kerabatnya. Misalnya bagaimana seseorang berlaku dan bersikap terhadap anak-anak dan istrinya, terhadap ayah dan ibunya, terhadap paman-pamannya dan bibi-bibinya baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Begitu juga terhadap saudara-saudara sepupunya baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Selain itu terhadap nenek-neneknya, cucu-cucunya, mertua-mertuanya, ipar-iparnya, menantu-menantunya dan sebagainya.

Dalam masyarakat Dayak Benuaq kelakuan dan sikap terhadap kelas-kelas kerabat itu berbeda-beda. Disamping itu adat sopan santun yang menentukan kepada siapakah orang harus bersikap menghormati dan kepada siapakah orang bisa bersikap bebas, sehingga berbeda satu dengan yang lain. Bagi orang yang masih muda harus lebih hormat kepada yang lebih tua, sebaliknya orang yang lebih tua hendaknya memberikan contoh atau teladan kepada yang masih muda.

Abdul Harris Asy'arie dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Terhadap Hukum adapt Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa; Sistem kekerabatan dalam keluarga Dayak Benuaq sangat ditentukan oleh *Purus*, yang menjadi pengikat hubungan orang per orang dalam satu keluarga. *Purus* dalam pengertian yang kita maksudkan di sini ialah *purus* yang mengandung makna dan bersumber dari silsilah keturunan. Artinya semakin jauh jarak keturunan, maka semakin jauh pula *purus*nya.

Purus yang paling dekat adalah antara ayah, ibu dan anak kandung serta nenek kakek dan cucu-cucu yang masih terdiri dari satu garis keturunan. Kemudian saudara sepupu yang terdiri dari sepupu satu kali, sepupu dua kali yakni mereka yang masih bersaudara ayah atau ibunya serta bersaudara paling dekat atau boleh disebut sebagai keluarga inti. Biasanya mereka ini masih hidup dalam satu keluarga besar, yakni terdiri dari ayah, ibu, nenek dan kakek serta anak-anak dan cucu-cucu. Namun ada juga yang hidup dengan buyut dan cicit-cicit namun jumlahnya sangatlah terbatas.

Lebih lanjut Abdul Harris Asy'arie menjelaskan bahwa sementara itu kelompok masyarakat yang hanya terdiri dari satu jalur keturunan yang terdiri dari nenek, kakek, anak dan cucu dalam jumlah besar akan membuat rumah besar yang disebut dengan *Tompokng* atau *Belai Solai*, yaitu artinya rumah besar. Pada umumnya rumah besar atau *tompokng* tersebut hanyalah merupakan sub bagian dari *lamin* dan disitu hanya dipimpin oleh seorang yang dituakan yang biasa disebut *Ketua Blok*.



Foto 1:

Lamin (rumah panjang) tempat tinggal beberapa kepala keluarga Pada masyarakat Suku Dayak Benuaq

Untuk mengetahui susunan purus dalam satu keluarga, dijelaskan juga sebagai berikut:

- Buyut adalah orang tua dari nenek atau kakek.
Lawan dari buyut adalah cicit, yakni generasi keturunan yang ke empat dari buyut.
- Itak dan Kakah adalah nenek dan kakek, yaitu orang tua dari ayah atau ibu yakni generasi di bawah buyut dan lawannya adalah cucu yakni generasi ketiga dari nenek dan kakek.
- Neq dan Maaq adalah ibu dan ayah.
- Anak adalah keturunan langsung dari ibu dan ayah.
- Anak Naketn adalah anak keponakan yaitu anak saudara.
- Anak Tereq adalah anak tiri yakni anak bawaan istri atau suami dari mantan pasangannya terdahulu sebelum keduanya menikah dan jadi satu keluarga baru.
- Anak Dayatn adalah anak kandung.
- Opotn adalah cucu atau Opoq yaitu keturunan dari anak.
- Opotn Dayatn adalah cucu kandung.
- Anak Papet atau Anak Tereq adalah anak tiri.
- Tamen Papet adalah ayah tiri.

- Tinen Papet adalah ibu tiri.
- Tamen atau ayah atau disebut bapak.
- Tinen atau ibu.
- Tinaq adalah penyebutan ibu sebagai kata benda.
- Tamaq adalah penyebutan ayah sebagai kata benda.
- Anak Angketn atau Anak Amu atau Anak pungut atau disebut juga anak asuh.
- Inaaq Tuaq adalah bibi atau paman.

Perlu diketahui juga bahwa untuk panggilan paman dan bini pada keluarga Dayak Benuaq sifatnya adalah merata artinya tak ada bedanya baik antara adik atau kakak dari ayah atau ibu panggilannya tetap sama yakni Inaaq dan Tuaq.

- Ayu Ongan adalah saudara ipar laki dan perempuan.
- Ayu adalah ipar laki-laki.
- Ongan adalah ipar perempuan.
- Tupuq Tawi adalah mertua laki dan perempuan.
- Tuputn adalah mertua sebagai kata benda.
- Ingkikng adalah cicit.
- Nantuuq (Naututn) adalah menantu.

Dalam sistem kekerabatan suku Dayak Benuaq seseorang boleh bebas mengambil calon teman hidupnya artinya boleh dalam lingkungan suku itu sendiri (*endogamy*) maupun di luar sukunya (*exogam*). Perkawinan dalam tingkat hubungan keluarga atau hubungan darah dilarang, misalnya antara saudara sekandung (*incest*), antara sepupu yang ayah-ayahnya adalah saudara sekandung (*patripararel cousin*). Pelanggaran dalam hal ini termasuk hal yang berat karena menurut kepercayaan orang dari suku ini bahwa roh-roh ghaib tentu akan murka dan mendatangkan bencana dan harus dihapus dengan upacara adat.

Tanggung jawab keluarga dalam suatu rumah tangga adalah pada ayah dan ibu, yaitu ayah akan bertanggung jawab pada masalah-masalah yang ada di luar rumah, misalnya ke ladang, gotong royong dan sebagainya. Sedangkan ibu bertanggung jawab pada masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan di dalam rumah. Dari sini jelas dapat dilihat bahwa pada masyarakat Suku Dayak Benuaq telah mengenal sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.

D. Pola Pemukiman Warga Masyarakat Suku Dayak Benuaq

Sebelum berbicara mengenai pola pemukiman, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai wilayah permukiman orang Dayak Benuaq. Wilayah permukiman dipandang sangat penting karena dapat diidentifikasi dari sudut pemetaan wilayah penyebaran suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur.

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Harris Asy'arie dan penjelasan di dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Masyarakat Dayak Benuaq secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

Kelompok pertama, adalah daerah aliran Sungai Kedang Pahu berikut anak-anak sungai yang ada di kiri kanan sungai tersebut adalah merupakan wilayah asal suku Dayak Benuaq.

Adapun anak-anak sungai Kedang Pahu antara lain adalah:

- **Sungai Jelau** berikut anak sungainya.
- **Sungai Lawa** hingga ke perbatasan Kalimantan Tengah bagian Timur yakni termasuk Bentian adalah masih bagi dari sub suku Benuaq yang hanya dibedakan oleh dialeg bahasanya sementara adat dan budayanya sebagian besar adalah sama.
- **Sungai Nyuatan** di bagian hulu Sungai Kedang Pahu berikut anak-anak sungainya hingga ke perbatasan Kalimantan Tengah dengan penduduk suku Dusun yang terkenal masih merupakan saudara kandung dari suku Dayak Benuaq.
- Sepanjang batang Sungai Kedang Pahu mulai dari Muara Pahu hingga ke kampung Besiq yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Lahei di Kalimantan Tengah adalah pemukiman utama kelompok etnis Benuaq sebelum menyebar dan beradaptasi dengan kelompok etnis lain di Kalimantan Timur (Kutai).

Kelompok Kedua, meliputi seluruh wilayah Kecamatan Danau Jempang dan Kecamatan Blusuh. Kelompok kedua ini disebut Benuaq Ohong.

Kelompok ketiga, meliputi wilayah Kecamatan Bongan hingga ke perbatasan Kabupaten Pasir termasuk suku Bawo dan Telake adalah saudara sepupu suku Dayak Benuaq karena adat dan budayanya hampir tidak jauh berbeda kecuali dialeg bahasa dan wilayah kabupaten yang terpisah. Kelompok ketiga ini lebih dikenal dengan sebutan suku Benuaq Bongan yang sebenarnya adalah satu kesatuan dari suku Benuaq yang ada di Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Muara Lawa dan Damai di Sungai Kedang Pahu serta Benuaq Ohong di Kecamatan Danau Jempang dan Blusuh.

Jadi jika dihitung per kecamatan maka etnis Dayak Benuaq adalah merupakan penduduk asli di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, yakni meliputi:

1. Kecamatan Muara Pahu.
2. Kecamatan Muara Lawa.
3. Kecamatan Damai.
4. Kecamatan Intu Lingau.
5. Kecamatan Bentian Besar.
6. Kecamatan Danau Jempang.
7. Kecamatan Blusuh.
8. Kecamatan Bongan.

Kini seiring dengan perkembangan jaman, maka etnis Benuaq pun sudah semakin menyebar ke berbagai tempat dan kecamatan-kecamatan lain seperti di Kelubaq Kecamatan Long Iram dan di Kampung Jahap Kecamatan Tenggarong dan lain-lain."¹¹

¹¹ I b i d, halaman 6 – 7.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diketahui bahwa penyebaran suku Dayak Benuaq hampir meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dan sebagian kecil sudah menyebar masuk ke Kabupaten Kutai Kertanegara hingga ke perbatasan Kalimantan Tengah bagian Timur.

Pada umumnya rumah sebagai tempat bermukim memiliki ciri khas yang membedakan satu dengan yang lainnya. Demikian pula halnya rumah bagi masyarakat Suku Dayak memiliki ciri khas yaitu berbentuk panggung dan ini juga dapat dilihat pada rumah Suku Dayak Benuaq.

Dewasa ini rumah panggung suku Dayak Benuaq berbentuk tunggal dan dihuni oleh satu keturunan langsung dari suatu keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anak, termasuk anak-anak yang sudah menikah tetapi masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Walaupun bentuk perumahan masyarakat saat ini tunggal namun mereka tetap tinggal mengelompok di tiap-tiap dusun. Hal ini disebabkan karena pada umumnya penduduk yang tinggal di tiap-tiap dusun masih berhubungan kekerabatan antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Bentuk rumah-rumah tersebut pada umumnya terbuat dari tiang-tiang kayu demikian pula dindingnya dan beratapkan kayu sirap.

Pada jaman dahulu rumah suku Dayak Benuaq adalah berbentuk panggung dan satu dengan yang lain saling sambung-menyambung hingga panjang. Oleh karenanya rumah yang demikian disebut *Rumah Panjang*. Sebagian oleh masyarakat Dayak ada yang menyebutnya dengan nama *Rumah Betang* sedangkan menurut masyarakat Dayak Benuaq disebut *Lou* atau *Lamin*.¹² Rumah tradisional masyarakat Dayak Benuaq saat ini sudah sangat sulit sekali dijumpai, walaupun itu ada rumah ini merupakan hasil renovasi atau miniatur dari rumah tradisional sebelumnya. Dan rumah ini merupakan *Rumah Adat* karena di rumah ini biasanya dijadikan tempat untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat atau sebagai tempat di dalam musyawarah adat.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

¹² Abdul Harris Asy'arie dalam bukunya yang berjudul *Fungsi Hutan Dan Sistem Ladang Berpindah-Pindah*, Samarinda, 2004, halaman 27 – 26 dijelaskan bahwa: Lou yang sebenarnya minimal terdiri dari delapan *olakng* atau delapan sambungan. Tiap *olakng/sambungan* tadi minimal dihuni oleh satu keluarga. Dan penduduk suatu *lamin (lou)* minimal delapan keluarga besar, atau sampai berapapun jumlahnya. Ada juga *lou/lamin* yang terdiri dari dua atau tiga *olakng/sambungan*, namun *lou/lamin* yang semacam itu biasanya tidak dapat dikategorikan sebagai *lamin* yang sesungguhnya. Tidak ada memang suatu kriteria khusus yang menentukan suatu bangunan rumah panjang itu bisa dikatakan *lamin* atau bukan, namun secara logika sebuah *lamin* memang sudah semestinya terdiri dari paling kurang delapan sambungan.

Satu ruas sambungan *lamin* biasanya berkisar tidak kurang dari 8 (delapan) sampai 16 (enam belas) meter panjangnya, sedangkan sebuah rumah panjang di bawah dari 8 (delapan) *olakng/sambungan* lebih tepat disebut *tompokng*, untuk tingkat *lamin* yang disebut *tompokng*, biasanya cukup di kepala oleh kepala blok yang kedudukannya di bawah kepala adat.



Foto 2:

Lou / Lamin atau Rumah Panjang Suku Dayak Benuaq Tampak Dari Depan Di Kecamatan Jempang Desa Tanjung Isuy



Foto 3:

Lou/Lamin atau Rumah Panjang Suku Dayak Benuaq Tampak Dari Samping



Foto 4:

Tangga berbentuk patung yang dijadikan alat untuk naik ke Lamin (Lou)



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Foto 5:

Rumah Tunggal Berbentuk Panggung Yang Menjadi Ciri Khas Rumah Tinggal Masyarakat Suku Dayak Benuaq Di Desa Tanjung Isuy Kecamatan Jempang




Foto 6:

Pemukiman Penduduk Suku Dayak Benuaq Di Desa Tanjung Isuy
Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat

E. Jumlah Penduduk dan Matapencaharian Suku Dayak Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa suku Dayak Benuaq mendiami delapan kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan data statistik penduduk tahun 2000 tercatat lebih kurang 28.200 orang suku Dayak Benuaq yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Dari jumlah tersebut 13% memeluk agama Islam dan 45% beragama Kristen dan Khatolik. Sedangkan sisanya masih memeluk aliran kepercayaan yang lebih dekat dengan sebutan Hindu Kaharingan. Jumlah tersebut tidak termasuk orang-orang Dayak Benuaq yang tinggal di perantauan (di luar delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat).

Masyarakat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat memiliki sumber mata pencaharian hidup yang beragam. Namun mata pencaharian utamanya adalah bertani, dengan sistem berladang di tanah kering. Hanya sedikit saja lahan pertanian yang dapat dipergunakan untuk pertanian dengan menggunakan sistem lahan basah atau sistem persawahan. Sistem perladangan yang terdapat dalam masyarakat merupakan sistem perladangan berotasi, artinya lahan yang dipergunakan akan ditinggalkan untuk beberapa waktu lamanya dan sekian puluh tahun akan kembali lagi ke lahan tersebut.

Dipergunakannya sistem perladangan berotasi karena kondisi tanah dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Dayak Benuaq. Jenis tanaman pokok yang ditanam adalah padi, yang menggantungkan pada sistem pengairan tadah hujan.

Selain berladang, orang Dayak Benuaq juga memelihara ternak, yaitu antara lain babi, ayam, kambing dan kerbau. Dahulu sapi merupakan binatang asing bagi suku Dayak Benuaq, tetapi sekarang sudah mulai dipelihara oleh mereka. Perkebunan juga menjadi salah satu mata pencaharian orang Dayak Benuaq. Tanaman yang ditanam pada umumnya adalah karet. Sedangkan berburu dan menangkap ikan merupakan pekerjaan tambahan untuk mengisi hari-hari yang kosong.



Foto 7:
Kantor Kecamatan Jempang di Desa Tanjung Isuy

BAB III

PENGUSAHAAN DAN PEMILIKAN TANAH PADA MASYARAKAT DAYAK BENUAQ

A. Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Pada umumnya keterikatan hidup masyarakat pedalaman, khususnya masyarakat Dayak dengan lingkungannya sangatlah unik, jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Kehidupan mereka lebih banyak tergantung pada keluasan tanah yang dikuasai serta dengan segenap isinya. Tanah yang luas dianggap sebagai penunjang bagi kesinambungan hidupnya. Ini dapat dilihat dari pola penguasaan ataupun pemilikan tanah oleh masyarakat yang umumnya begitu luas.

Berdasarkan wawancara dengan Yahya Ibong dan Abdul Harries Asy'arie bahwa sewaktu para penggarap membuka hutan agar mendapat pengakuan akan hak seseorang atas tanah terdapat lambang dan perilaku¹. Adapun maksud dari lambang dan perilaku tersebut adalah memberi tanda sebagai *patok* atau dalam bahasa Benuaq disebut *matokng*. Cara pengakuan hak atas tanah seperti ini telah berlaku umum pada masyarakat Dayak khususnya masyarakatnya Dayak Benuaq.

Sedangkan tanah yang telah mendapat pengakuan tersebut, maka sebagai pemilik biasanya membatasi dengan sejenis tumbuhan tertentu atau ada juga yang membuat batas areal bukaan hutannya dengan tempayan-tempayan atau melalui batas alam yang telah tersedia seperti sungai dan perbukitan ataupun batu-batu besar yang tertanam.

Di samping itu, pada masyarakat Dayak juga dikenal adanya tradisi, jika seseorang (warganya) hendak membuka hutan yang hendak dijadikan sebagai areal perladangan baru ataupun tempat tinggal, harus didahului dengan suatu upacara adat yang disertai mantra-mantra (doa-doa) yang dibacakan oleh seorang pemimpin upacara adat (Ketua Adat/Mantiq). Hal ini dimaksudkan untuk memohon perkenan dari roh-roh halus atau Sang Penungguh Hutan tersebut agar tidak mengganggu aktifitas mereka. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari warga masyarakat adat, bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak milik orang lain, walaupun kelak tanah tersebut tidak diolah atau digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan pemilik atau penggarap tanah ini berhak untuk mewariskan kepada keturunannya.

¹ Dalam makalah Bahari Sinju tentang Konsep Pemilikan Tanah Pada Masyarakat Dayak Kanayatn, dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pengakuan akan hak seseorang atas tanah terdapat lambang atau perilaku, misalnya:

- Jarungkakng* adalah tanda pemilikan berupa dua tongkat kayu yang dipancangkan menyilang di atas benda yang ingin dimiliki;
- Jongko* adalah tanda silang yang ditorehkan pada batang pohon yang masih tegak.
- Aro* adalah bilah-bilah bambo yang runcing dan diikatkan melingkar batang pohon yang sedang berbuah.
- Siangan* atau tebasan pada sepetak tanah atau di sekitar sebatang pohon.

Dari uraian di atas, jelaslah apabila seseorang sudah menguasai sebidang tanah dari hasil pembukaan hutan belukar, dengan mengindahkan ketentuan dan adat-istiadat yang berlaku maka dia adalah sah diakui sebagai penguasa sekaligus pemilik tanah tersebut. Kebiasaan ini sudah berlaku sejak dahulu dan merupakan kebiasaan yang turun temurun. Pemilik tanah seperti ini biasanya disebut dengan *Tanah Adat* atau *Tana Adet*.



Foto 8:

Yahya Ibong seorang narasumber dari masyarakat Suku Dayak Benuaq Sedang memberikan penjelasan mengenai karakteristik orang Benuaq

Selain mengenal adanya tanah milik pribadi, di daerah ini juga dikenal adanya tanah desa atau tanah persekutuan yang disebut *tana ulayat*. Tanah ini hingga kini masih merupakan hutan belantara milik bersama dari warga desa. Walaupun tanah-tanah ini tidak ada warga yang memiliki secara pribadi, namun warga masyarakat tidaklah semena-mena untuk membukanya menjadi lahan pertanian mereka. Tanah-tanah ini tetap dijaga oleh para warga masyarakat agar tidak ada yang menguasai dan mengolahnya secara semena-mena. Tanah hutan ini pada hakekatnya merupakan tanah ulayat dari masyarakat desa yang bersangkutan.

Jika ada salah satu dari warga yang ingin membukanya untuk dikuasai atau dimiliki haruslah melalui suatu proses. Proses ini berlaku bagi semua warga yang hendak memilikinya. Proses pembukaan tanah/hutan baru oleh

warga harus seijin dari Ketua Adat (Mantiiq) atas persetujuan dari Kepala Desa. Oleh sebab itu sebelum tanah/hutan tersebut dibuka terlebih dahulu diadakan musyawarah adat yang dipimpin oleh Ketua Adat/Mantiiq yang bertujuan untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat. Jika dalam rapat adat tidak ada yang keberatan maka warga tersebut berhak atas tanah tersebut. Ini juga untuk menjaga timbulnya persengketaan, serta untuk mempertegas tentang kepemilikan tanah tersebut.

Selain dari pembukaan hutan yang dijadikan ladang, tanah-tanah yang dikuasai ataupun yang dimiliki oleh para warga masyarakat saat ini merupakan hasil dari warisan para orang tua mereka yang ditinggalkan. Tanah-tanah ini bahkan telah banyak yang menjadi hutan kembali karena tidak dimanfaatkan. Menurut para tetua adat, walaupun tanah ini tidak diolah namun masyarakat tetap mengakui bahwa tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh orang pertama yang membukanya. Tanah warisan ini biasanya tidak boleh diperjualbelikan oleh para ahli waris yang menguasai dan memanfaatkannya. Sebab tanah warisan yang dikuasai serta dimanfaatkan oleh para ahli waris merupakan peninggalan yang harus dijaga. Jika ada yang hendak menjualnya harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan harus memperoleh persetujuan dari para ahli waris. Tanpa persetujuan dari para ahli waris, tanah warisan tidaklah boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan oleh yang menguasainya.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang atau sekelompok warga berhak atas sebidang tanah, bilamana:

1. Orang itu merupakan pembuka pertama, baik untuk berladang maupun bukan, dengan menunjukkan bukti kerja;
2. Pernah menanam dan atau mengusahakan pohon tanam tumbuh;
3. Ada kebersamaan hak atas manfaat dari suatu kawasan, karena di kawasan itu tersedia sebagian kebutuhan masyarakat setempat;
4. Pernah bermukim cukup lama di kawasan itu.

Pengakuan hak atas tanah tersebut tidak memerlukan bukti-bukti tertulis. Kepemilikan seperti ini tetap sah secara adat, dan tanah yang dimiliki dengan secara demikian disebut *Tanah Adat* atau *Tana Adet*².

Kalimantan Barat

² Dalam makalahnya H. Bahari Sinju, *Konsep Pemilikan Tanah Pada Masyarakat Dayak Kanayatn* dijelaskan bahwa; Sedangkan apabila dilihat dari ciri-ciri kepemilikannya, maka ciri-ciri pemilikan tanah adat Dayak adalah sebagai berikut:

1. Tanah pernah digarap (dengan menebas, menebang) atau diladangi, baik dilakukan secara terus-menerus maupun tidak.
2. Pada tanah ada tanam tumbuh atau pohon yang memberikan hasil, baik yang ditanam maupun yang tumbuh alami tanpa dipelihara.
3. Lingkungan yang ada di sekitar kampung atau pemukiman, yang berfungsi sebagai salah satu sumber keperluan hidup masyarakatnya, sehingga disepakati untuk dipertahankan dan digunakan secara bersama-sama.
4. Pernah dihuni masyarakat ataupun keluarga dengan bukti-bukti berupa pohon buah-buahan, dan mungkin terdapat peninggalan alat-alat rumah tangga.



Foto 9:

Pengumpulan Data Juga Dilakukan Oleh Peneliti di Kantor Kaltim Post Group Samarinda Kalimantan Timur

B. Jenis dan Bentuk Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Untuk memahami konsepsi hak pemilikan tanah adat yang terdapat dalam masyarakat Dayak Benuaq yang ada di Desa Tanjung Isuy Kecamatan Jempang yang menjadi fokus dalam penelitian ini, perlu kiranya dikemukakan tradisi pemilikan tanah yang biasa mereka lakukan. Konsep penguasaan dan pemilikan tanah secara adat perlu dipahami oleh masyarakat luas, agar dapat dipahami apa dasar dan tujuan kepemilikan tanah tersebut bagi mereka.

Dari sumber data yang didapat melalui wawancara dengan para informan, yaitu bapak Yahya Ibong dan Abdul Harris Asy'arie bahwa jenis dan bentuk penguasaan tanah adat dalam masyarakat Dayak Benuaq dapat digolongkan berdasarkan aspek-aspek dari sifat kepemilikan atas tanah dan keadaan tumbuhan di atasnya yang dihubungkan dengan masa penggarapan. Tanah-tanah ini umumnya telah diakui oleh para warga masyarakat sebagai tanah adat yang secara hukum adat dianggap syah. Hingga barangsiapa yang mengganggunya akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep pemilikan tanah dapat dilihat dari³:

1. Menurut sifat kepemilikannya, tanah adat dapat digolongkan menjadi:
 - a. Tanah perorangan.
 - b. Tanah warisan yang tidak dibagi.
 - c. Tanah yang menjadi hak milik masyarakat sekampung atau satu desa, terdiri dari:
 - 1) Tanah yang digarap untuk kepentingan bersama.
 - 2) Tanah atau kawasan dengan berbagai jenis pohon buah-buahan menjadi milik seluruh masyarakat.
 - 3) Tanah yang tempat bekas untuk membakar jenazah orang yang meninggal sebelum masyarakat Dayak Benuaq mengenal tradisi mengubur jenazah.

³ Jika diperhatikan bahwa konsep pemilikan tanah pada masyarakat Dayak dari sub suku satu dengan sub suku yang lain hampir memiliki kesamaan. Bandingkan juga dengan Konsep Pemilikan Tanah Pada masyarakat Dayak Kanayatn sebagaimana yang diulas dalam makalahnya H. Bahari Sinju, halaman 14 – 15, yaitu;

1. Menurut sifat kepemilikannya tanah adat dapat digolongkan menjadi:
 - a. Tanah perorangan;
 - b. Tanah Parene'atn atau tanah warisan yang tidak dibagi;
 - c. Tanah Saradangan/Sakampongan yang menjadi milik masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Tanah Lambo;
 - 2) Tanah Timawakng Nagari;
 - 3) Patunuan;
 - 4) Tanah Subur;
 - 5) Tanah Palasar Palayak.
2. Berdasarkan keadaan tumbuhan yang hidup di atasnya dalam konteks penggarapan maupun penggunaan hasilnya, dapat digolongkan menjadi:
 - a. Tanah Palasar Palayak, hutan pekarangan dengan radius Sapanangaratn Tingko'ok Manok dan atau Sapamangkongan Tawak-tawak.
 - b. Tanah Tuatn, yakni tanah hutan perawan yang baru pertama kali digarap, sehingga belum produktif.
 - c. Tanah Pararoatn, yakni tanah tua yang digarap kembali.
 - d. Tanah Magokng, yakni tanah yang telah ditinggalkan antara kurun waktu 10 – 15 tahun.
 - e. Rame Tuha, yakni tanah yang telah ditinggalkan antara 5 – 9 tahun.
 - f. Tanah Bakahatn (Rame Muda'), yakni tanah yang sudah ditinggalkan antara 2 – 4 tahun.
 - g. Tanah Jarami' (Rame Padi), yakni tanah bekas perladangan atau bisa juga bekas persawahan yang ditinggalkan tidak lebih dari satu tahun.
 - h. Tanah Dadakatn, yakni tanah Jarami' yang masih digarap misalnya ditanam ubi, jagung, kacang dan palawija, karena kesuburannya yang memungkinkan.
 - i. Tanah Parokng, yakni Tanah Dadakatn yang dilengkapi dengan pondok tempat tinggal atau untuk menjaga ternak.
 - j. Tanah Bancha/Pupuk/Jakat, yakni tanah persawahan dengan system pengairan relative memadai dan selalu digarap setiap kali musim tanam padi.
 - k. Tanah Pantusatn, yakni tanah yang vegetasinya berusia 2 – 3 tahun.
 - l. Tanak Kompokng, sebagian kecil dari tanah garapan atau kebun yang ditanami sekelompok pohon buah-buahan.
 - m. Tanah Timawakng, sekitar bekas pemukiman yang ditanami berbagai jenis tanaman. Timawakng juga dapat diartikan sebagai satuan dari kelompok tanaman buah milik perorangan atau parene'atn pada areal yang cukup luas.
 - n. Tanah Parompokng, yakni sebidang tanah garapan yang terletak di tengah-tengah hutan belantara yang belum digarap.
 - o. Tanah Kabon, yang biasanya ditanami karet sebagai penunjang utama perekonomian keluarga. Umumnya tanah yang diubah menjadi kabon ini biasanya tanah yang tingkat kesuburannya sudah tidak cocok lagi dijadikan lahan pertanian.

- 4) Tanah kubur atau tanah bekas kuburan.
- 5) Tanah hutan pekarangan.
2. Berdasarkan keadaan tumbuhan yang hidup di atas tanah dalam pengertian penggarapan maupun penggunaan hasilnya, dapat digolongkan menjadi:
 - a. Tanah hutan pekarangan dengan radius sependengaran suara kokok ayam atau sependengaran bunyi gong, tempat memperoleh kayu bahan bangunan, rotan, tengkawang dan lain-lain, sehingga menjadi milik bersama seluruh masyarakat.
 - b. Tanah hutan perawan yang baru pertama kali digarap sehingga belum produktif.
 - c. Tanah tua yang digarap kembali. Tanah ini biasanya telah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun lamanya sehingga kembali seperti hutan kembali.
 - d. Tanah kosong bekas perladangan yang ditinggalkan atau tidak digarap dalam kurun waktu antara 10 sampai 15 tahun lamanya.
 - e. Tanah kosong bekas perladangan yang sudah ditinggalkan antara 5 sampai 9 tahun lamanya.
 - f. Tanah kosong bekas perladangan yang sudah ditinggalkan antara 2 sampai 4 tahun lamanya. Tanah ini disebut tanah muda.
 - g. Tanah bekas perladangan atau persawahan yang ditinggalkan tidak lebih dari 1 tahun lamanya.
 - h. Tanah yang masih digarap yang ditanami dengan ubi-ubian, jagung, kacang dan palawija. Tanah ini masih memiliki kesuburan sehingga memungkinkan untuk tetap digarap.
 - i. Tanah kampokng, sebagian kecil dari tanah garapan atau kebun yang ditanami sekelompok pohon buah-buahan.



Foto 10:
Peneliti sedang melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Abdul Harris Asy'arie dari Masyarakat Dayak Benuaq

Lebih lanjut Abdul Harris Asy'arie⁴ menjelaskan bahwa untuk lebih mudah mengetahui ciri-ciri tanah adat maka sebaiknya kita mengenal beberapa jenis dan nama tanah adat berdasarkan sumber dan ciri-ciri tertentu antara lain:

1. Urat Batekng (belukar):

Tanah ini merupakan hutan belukar yang lebat tetapi pernah digarap baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang tua atau kakek buyut moyangnya. Pada saat digarap untuk pertama kalinya, lahan ini memang tidak ada yang memperlmasalahkannya atau tanah tidak dalam keadaan *sandungan*. Artinya bahwa lahan tersebut tidak ada yang mengklaim atau mengakui sebagai miliknya. Oleh karenanya lahan ini di kemudian hari dapat diakui sebagai milik atau warisan anak cucu si *polan* atau kelompok *polan* di kemudian hari. Namun demikian ternyata para pemilik lahan seperti ini sama sekali tidaklah mutlak menguasai lahan itu untuk semata-mata bagi keperluannya sendiri atau keluarga seketurunannya. Sebab jika ada orang yang membutuhkan lahan itu atau barangkali ada orang baru yang masuk ke lingkungannya dan memerlukan lahan demi kelangsungan kehidupan keluarganya, maka dengan rasa sosial yang cukup tinggi lahan tersebut dapat diserahkan kepada orang tersebut asalkan dengan syarat yang bersangkutan harus meminta dengan baik-baik dan tidak langsung menduduki dan menggarp sesuka hatinya sendiri.

Jika hal tersebut tidak dilakukan secara baik-baik maka bagi yang bersangkutan akan disebut *Nemperu* atau menguasai sesuatu yang bukan miliknya tanpa meminta ijin pada orang yang memilikinya. *Nemperu* ini akan dikenai sanksi dan denda sebagai merampas hak orang secara hukum dengan denda yang lebih berat dari perbuatan mencuri.

2. Simpukng munan (lembo):

Simpukng munan adalah suatu lokasi hutan muda maupun tua bekas *gaman* yang beberapa tahun sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Berbeda dengan *Urat Batekng* yang di dalamnya tidak terdapat tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. *Simpukng munan* memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga seperti rotan, damar atau tanam tumbuh berupa buah-buahan yang sangat berharga.

3. Kebon dukuh (perkebunan):

Sangat sulit untuk membedakan antara *kebon dukuh* dengan *simpukng munan*, apabila hanya dilihat sepintas lalu. Tetapi keduanya memiliki perbedaan yang cukup nyata, yaitu apabila suatu lahan hanya berisi tanam tumbuh berupa rotan atau buah-buahan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi maka disebut *kebon dukuh*. Jika di dalamnya selain rotan dan tanaman buah-buahan terdapat juga *lamin* (rumah panjang) dan kuburan maka disebut *simpukng munan*.

⁴ Lebih lanjut dapat dibaca buku yang berjudul *Fungsi Hutan dan Sistem Ladang Berpindah-Pindah (Menurut Adat dan Kepercayaan Masyarakat Tradisional di Kalimantan Timur)*, Samarinda, halaman: 41 – 47.

4. Ewei Teweletn (hutan peliharaan) atau dikenal juga hutan lindung milik keluarga:

Ewei teweletn adalah tanah adat dalam bentuk dan kondisi berupa hutan lebat atau hutan yang belum pernah digarap sama sekali. Hutan ini berisi tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi dan juga binatang hutan. Walaupun masih berbentuk hutan dan belum pernah digarap sama sekali, tetapi *ewe teweletn* telah memiliki status kepemilikan dari suatu individu di dalam masyarakat Dayak Benuaq. Maksudnya lahan ini telah menjadi milik seseorang masyarakat Dayak Benuaq karena hasil suatu penemuannya.

Namun perlu diingat, walaupun telah dimiliki oleh seseorang, lahan ini tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian oleh anak cucu pemiliknya. Karena lahan ini peruntukannya khusus untuk tempat berburu atau mencari hasil hutan saja. Sedangkan yang berhak memungut hasil hutan tersebut adalah sanak saudara keturunan dari pemilik lahan tersebut.

Di dalam memungut hasil hutan tersebut harus pula mendapat persetujuan dari keluarga tertua dan waktunya pun harus ditentukan oleh keluarga tertua tersebut. Sedangkan pada saat yang lain hutan ini harus dibiarkan hingga beberapa tahun untuk memberi kesempatan agar hutan kembali pulih seperti semula. Jika dipungut tidak pada saat yang ditentukan maka perbuatan ini dapat dikenakan sanksi adat karena dianggap sebagai pencurian walaupun yang mengambil hasilnya tersebut masih satu keturunan dari pemilik lahan tersebut.

Ewei teweletn sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Keletn (kelan) uwe* bilamana di dalam lahan tersebut didominasi oleh rotan.
- b. *Keletn tanyut* bilamana di dalam itu didominasi oleh pohon-pohon besar yang biasa digunakan oleh lebah madu membuat sarang-sarangnya dan juga dihuni oleh satwa hutan baik burung maupun kera serta hewan lainnya seperti rusa atau babi.

5. Lati Rempuuq (hutan milik bersama) atau disebut juga hutan penyangga:

Lati rempuuq adalah hutan milik bersama. Hutan atau tanah adat jenis ini pada umumnya pengelolaan dan pengaturan pemanfaatannya diatur dan dikoordinir oleh *mantiiq* atau kepala adat. Sedangkan pemeliharaan dan pengawasannya adalah tanggung jawab bersama dari seluruh penduduk desa.

Pemanfaatan hasil dari lati rempuuq adalah apabila memang dianggap sangat mendesak karena timbulnya wabah penyakit, bencana atau paceklik di masyarakat desa. Sehingga hasilnya dipergunakan untuk membantu dan mengatasi kesulitan tersebut.



Foto 11:

Salah satu jenis tanah adat yang berisi tanam tumbuh pohon besar
Yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Benuaq

C. Pranata-Pranata Sosial Yang Berlaku Dalam Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Bagi masyarakat Dayak pada umumnya, tanah mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kehidupannya. Karena salah satu ciri atau pola berpikir masyarakat adat adalah *komunal*, maka fungsi tanah dalam kehidupan masyarakat cenderung bersifat sosial. Dengan demikian selain warga masyarakat adat yang ada di daerah tersebut, warga pendatang pun diperkenankan untuk mengolah tanah dan memanfaatkannya, sepanjang mendapat ijin dari Kepala Adat (Mantiiq) yang bersangkutan dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Jika ditemukan orang luar kampung menguasai dan memanfaatkan tanah tanpa seijin Kepala Adat (Mantiiq), maka Kepala Adat berhak melarang bahkan memberikan sanksi adat sesuai dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku.

Meskipun mereka tidak mengenal sistem pendaftaran tanah sebagaimana diisyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, namun dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, artinya jarang terdapat sengketa mengenai tanah adat di desa mereka (baca: wilayah adat masyarakat Dayak Benuaq). Hal ini disebabkan ketentuan yang mereka jalankan sangat sederhana, serta diatur langsung oleh Kepala Adat.



Foto 12:
Kantor Lembaga Adat Suku Dayak Benuaq di Desa Tanjung Isuy
Kecamatan Jempang

Jika terjadi suatu sengketa mengenai kepemilikan tanah dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah adat, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh seorang Kepala Adat (*mantiq*) sebagai pemutus pelaksanaan peraturan adat dalam menyelesaikan persengketaan tanah adalah dengan cara pengambilan sumpah terhadap pihak yang bersengketa. Pengambilan sumpah ini dilakukan dengan cara ritual dengan bersaksi dihadapan *Nayu Seniang* yaitu para dewata penjaga dan pemelihara alam semesta serta arwah para leluhur yang diikuti dengan doa yang dibacakan oleh seorang pemimpin upacara adat tersebut (*imam*). Acara bersumpah kemudian diikuti dengan cara melakukan suatu perbuatan pemutus yang disepakati seperti menyelam ke dalam sungai, siapa yang dapat bertahan lebih lama maka ia yang berhak atau memiliki tanah yang dipersengketakan. Selain melakukan penyelaman ke dasar sungai, bisa juga dengan cara mencelupkan tangan kedua belah pihak yang bersengketa ke dalam minyak atau air yang mendidih. Namun demikian, hal ini biasanya jarang terjadi, sebab warga tidak mau mengambil resiko. Sebab jika tanah itu memang bukan miliknya, si penggarap biasanya kalah dalam pengambilan sumpah dan akibatnya pun dapat dirasakan secara langsung baik penderitaan fisik maupun perasaan malu. Oleh karena itu warga masyarakat sangat takut jika sampai ke tingkat pengambilan sumpah

dan biasanya apabila si penggarap merasa ragu akan tanah garapannya, sebelum ke tahap bersumpah si penggarap sudah mengakui kesilapannya.

Berdasarkan akibat dari suatu pengelolaan tanah jangan sampai terjadi suatu persengketaan⁵, maka bagi masyarakat Dayak Benuaq yang ingin menggarap atau membuka lahan baru sangat memperhatikan sekali kaedah-kaedah adat agar jangan sampai timbul pengelolaan dan pemilihan tanah *sandungan* (tanah yang dipersengketakan).

Selain memperhatikan kaedah-kaedah adat seperti tersebut di atas, masyarakat Dayak Benuaq hendak membuka lahan juga dilakukan upacara (cara) adat⁶. Upacara ini dapat diartikan sebagai tata cara adat untuk bertanya pada makhluk gaib apakah hutan yang hendak digarap ini diperbolehkan atau tidak. Atau dalam arti yang lebih luas apakah lokasi tersebut layak untuk dijadikan lahan pertanian dan tempat tinggal. Selain dengan upacara adat, masyarakat Dayak Benuaq dalam rangka menyelediki lahan itu subur atau tidak, membawa berkah atau tidak dan lain sebagainya, Abdul Harris Asy'arie dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur menjelaskan sebagai berikut:

Masyarakat petani dari suku Dayak Benuaq pada umumnya mempunyai cara tersendiri dalam hal memilih lahan untuk dijadikan *huma* mereka. Selain memperhatikan alamat buruk atau baik fenomena alam dan tingkah laku binatang hutan, mereka juga selalu memperhatikan jenis tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang ada di sekitar lokasi. Tanda-tanda lahan subur dapat mereka lihat melalui semut-semut dan anai-anai, di samping ada berbagai jenis tumbuhan tertentu yang dianggap menjadi pertanda bahwa lahan itu mengandung kesuburan dan dingin dalam arti kata tidak menimbulkan musibah atau berbagai bala penyakit.

Salah satu diantara tanda-tanda lahan subur tadi ialah kehadiran jenis tumbuhan bernama *Benuang*⁷. Tumbuhan Benuang adalah sejenis meranti putih yang mempunyai daun lebar serta pohonnya selalu subur (besar) dengan daun yang lebat. Pohon Benuang kemudian dijadikan perumpamaan dalam syair-syair pemujaan mereka pada saat meminta berkah dan restu dari leluhur dan dari para Dewa di alam gaib, agar kehidupan mereka di tempat itu subur seperti pohon Benuang yang akan menjadi tempat berteduh dan bertengger berbagai jenis satwa maupun manusia di saat musim hujan maupun panas. Pohon Benuang diibaratkan

⁵ Abdul Harris Asy'arie dalam bukunya yang berjudul *Fungsi Hutan dan Sistem Ladang Berpindah-Pindah*, halaman 59 menjelaskan bahwa: Adapun cara mengantisipasi agar jangan sampai terjadi silang sengketa antar sesama tetangga sehingga tercipta kondisi yang aman dan sentosa, maka masyarakat tempo dulu setiap memulai sesuatu aktivitasnya baik sebagai petani maupun sebagai apa saja dalam masyarakat, selalu dengan usul dan periksa yang teliti, tidak gegabah dan tidak menganggap enteng segala sesuatu yang bisa membuat diri celaka.

⁶ I b i d, halaman 67 diterangkan bahwa: upacara adat yang berkaitan dengan pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Benuaq adalah *Upacara Adat Ngentas*.

⁷ Lebih lanjut dapat didengar hasil wawancara peneliti dengan Yahya Ibong.

sebagai pohon yang sangat membantu dan bermanfaat bagi semua makhluk walaupun kegunaannya dalam arti menunjang kehidupan sangatlah kecil sekali, sebab pohon Benuang jarang dipakai untuk bahan bangunan dan buahnya pun tak bisa dimakan, tetapi Benuang menjadi bahan sanjungan dalam segala petatah-petitih dan doa-doa kepada penguasa alam, agar kehidupan manusia dapat tumbuh seperti pohon Benuang dan tidak diganggu oleh makhluk jahat serta berbagai penyakit hingga sama seperti pohon Benuang yang tidak diganggu oleh manusia untuk dijadikan bahan bangunan atau menjadi kayu bakar, namun pohon Benuang tetap disanjung dan dikagumi karena kesuburan kebesaran batangnya yang terkadang melebihi batang pohon yang lainnya.

Selain dengan melakukan upacara adat untuk membuka lahan, masyarakat Dayak Benuaq juga memperhatikan tanda-tanda alam yang harus dipatuhi dan dijadikan pegangan serta tidak boleh dikerjakan untuk hal-hal yang dianggap pantang atau tabu. Tanda-tanda alam itu biasanya dengan melihat bulan dan bintang-bintang. Adapun bintang yang dijadikan patokan antara lain:

1. Bintang *Ponti* adalah pertanda musim bagus untuk berburu.
2. Bintang *Bemari* adalah pertanda musim memilih lahan.
3. Bintang *Piyulug (Pengkulug)* adalah pertanda memulai pembuatan ladang.
4. Bintang *Lentokng* adalah pertanda waktu pembuatan ladang sudah hampir terlambat karena pergantian musim antara kemarau dan penghujan sudah dekat.
5. Bintang *Sumpuatn/kubangan* adalah pertanda waktu pembuatan sudah terlambat karena musim kemarau sudah berganti dengan musim penghujan.

Selain memperhatikan bintang-bintang seperti tersebut di atas, masyarakat Dayak Benuaq juga melihat bulan untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan. Bulan *Sirepm* atau bulan gelap atau akhir bulan yang juga disebut bulan *Liyetn*, maka pada saat itu tidak boleh memulai suatu pekerjaan. Masyarakat Dayak Benuaq juga mempercayai bahwa jika ada salah satu anggota masyarakat yang meninggal dunia atau dalam bahasa Benuaq disebut *olo Entakng* maka juga dianggap tabu untuk memulai melakukan suatu pekerjaan perladangan.


Pertanda-tanda baik atau buruk juga dijadikan dasar untuk memulai suatu pekerjaan membukan lahan. Pertanda-tanda tersebut dalam bahasa Benuaq disebut *Nyahuq Watetn*. Pertanda-pertanda itu antara lain seperti suara burung atau binatang-binatang aneh yang ditemui pada saat hendak melakukan suatu pekerjaan. Dahan, ranting atau pohon yang tumbang secara tiba-tiba pada saat akan pergi ke suatu tujuan untuk mengerjakan pembukaan lahan juga dianggap sebagai pertanda buruk sehingga harus dihindari.

Setelah memperhatikan cara-cara tersebut di atas kemudian dilakukan penjajagan untuk memilih lokasi. Lokasi yang dianggap cocok kemudian diberi tanda berupa patok atau dalam bahasa Dayak Benuaq disebut *Tonyokng*. Tanda-tanda lain dapat juga berupa penggarapan awal yang dilakukan pada

kedua ujung lokasi yang menandakan bahwa lokasi tersebut sudah direncanakan akan dijadikan lahan pertanian oleh seseorang atau sekelompok orang.

Lahan setelah diberi tonyokng atau dilakukan penggarapan awal untuk beberapa lama ditinggalkan. Hal ini untuk memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengklaim, apakah lahan yang hendak dibuka tersebut telah dimiliki oleh seseorang atau kelompok masyarakat lainnya. Sehingga setelah dibuka nanti tanah tidak memiliki sandungan atau bermasalah.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan upacara adat. Maksud dari pelaksanaan upacara adat ini adalah untuk memohon berkat kepada para dewa penjaga hutan agar apa yang dikerjakan nanti akan mendapat hasil yang berlimpah sehingga akan memberi kesejahteraan bagi keluarganya atau kelompoknya. Upacara adat ini adalah *Melas Lati Tanah* atau *Pakan Nyahuq* bahkan bisa juga yang lebih besar yaitu *Belian Lati Tanah* atau upacara memberi persembahan kepada para penjaga hutan. Upacara adat juga dapat dilakukan secara sederhana yaitu *ngentas*.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

BAB IV HAK ATAS TANAH DALAM HUKUM ADAT SUKU DAYAK BENUAQ

A. Hak Persekutuan Atas Tanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Harris Asy'arie dari suku Dayak Benuaq, bahwa masyarakat Dayak Benuaq berdasarkan hukum adat tanah mengenal hak milik atas tanah adat dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

a. Tanah hak milik perseorangan.

Tanah hak milik perseorangan seperti *Simpukng munan (lembo)* dan *kebon dukuh* yang dijumpai dalam masyarakat Dayak Benuaq dapat diperoleh melalui:

1. Hasil penggarapan hutan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga menjadi dasar pengakuan hak secara perorangan.
2. Hasil pembelian dari orang lain.
3. Dari bagian warisan orang tua.

b. Tanah Nenek Moyang

Yaitu tanah yang berasal dari nenek atau leluhur mereka yang tidak dibagi atau dikenal juga dengan sebutan *urat Batekng* atau *Ewei Teweletn*, sehingga menjadi hak semua cucu atau buyut. Tanah seperti ini biasanya telah ditanami dengan tanaman buah-buahan atau bahkan hanya ditumbuhi semak belukar.

c. Tanah *Lati Rempuuq*

Adalah tanah berupa hutan milik bersama masyarakat sekampung atau sedusun.

d. Tanah *Lati Jajah* atau *Lati Jaras*

Tanah yang menjadi milik beberapa kampung. Hutan ini bebas bagi siapa saja yang mau menggarap atau mengambil hasilnya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas untuk memanfaatkan tanah yang sebesar-besarnya bagi masyarakatnya demi kelangsungan pertumbuhan masyarakat tersebut diperlukan aturan-aturan tentang penguasaan tanah dan pemanfaatannya di wilayah persekutuan. Sehingga tanah itu dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

1. Kedudukan Hak Persekutuan Atas Tanah Dalam Masyarakat Dayak Benuaq

Dalam masyarakat Dayak Benuaq sebagaimana masyarakat lainnya di Indonesia, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting oleh karena dua hal, yaitu:

a. Karena sifatnya

Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, toh masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.

b. Karena fakta

Yaitu suatu kenyataan, bahwa tanah itu:

- Merupakan tempat tinggal persekutuan.
- Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
- Merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dikuburkan.
- Merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh leluhur persekutuan.¹

Jadi dengan kedudukan yang demikian, maka tanah memiliki arti penting bagi masyarakatnya dan oleh karena itu tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka.

Sebagaimana uraian yang dikemukakan di atas mengenai kedudukan tanah dalam masyarakat, maka bagi masyarakat Dayak Benuaq adanya hubungan antara mereka dengan tanahnya itu yang bersifat *religio-magis* menyebabkan masyarakat ini memperoleh hak untuk menguasai tanah yang berada di dalam wilayah persekutuan itu.

Adanya hak penguasaan dan pemilikan atas tanahnya itu oleh masyarakat Dayak Benuaq, memberi wewenang kepada mereka sebagai warga persekutuan untuk mengatur hubungan antara persekutuan dan warganya dengan tanah dan mengatur penggunaan tanah di wilayahnya itu.

Hak persekutuan hukum Dayak Benuaq dalam wilayah yang dikuasainya itu seperti yang dikemukakan oleh bapak Yahya Ibong dan bapak Abdul Harris Asy'arie antara lain berupa:

- a. Hak menguasai tanah.
- b. Hak pemanfaatan tanah.
- c. Hak memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dalam wilayah masyarakat Dayak Benuaq tersebut.
- d. Hak untuk menangkap ikan dan binatang-binatang lainnya yang ada di perairan di wilayah tersebut.
- e. Hak untuk menangkap binatang-binatang liar yang ada di hutan dalam wilayah persekutuan mereka itu.

Karena pentingnya arti tanah bagi masyarakat Dayak Benuaq dan adanya hubungan yang bersifat *religio-magis* antara masyarakat dengan tanah di dalam wilayah persekutuan itu, maka untuk menguasai atau mengolah tanah seperti untuk membuka hutan guna dijadikan lahan pertanian atau untuk dijadikan tempat pemukiman harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti meletakkan tanda-tanda di atas tanah (atau dalam bahasa Benuaq disebut *Tonyokng*) yang akan digarap dan melakukan upacara adat agar dengan demikian terjadilah hubungan *religio-magis* tersebut. Upacara adat yang dilaksanakan dalam pembukaan hutan guna

¹ Soerojo Wignodipoero, S.H., *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung Jakarta, 1995, halaman 197.

dijadikan lahan pertanian atau tempat pemukiman tersebut adalah *Melas Lati Tanah* atau *Pakan Nyahuq* dan *Belian Lati Tanah* atau dengan cara yang paling sederhana yaitu upacara adat *Ngentas*.

Upacara adat tersebut dimaksudkan memohon kepada *Nayu Seniang* dewata sang penjaga dan pemelihara alam untuk mendapatkan perkenan dari padaNya agar dapat mengerjakan serta memiliki tanah tersebut. Upacara ini sekaligus pula dimaksudkan untuk memohon kepada para roh-roh halus penjaga atau penunggu hutan tersebut agar tidak mendapatkan kutukan ataupun gangguan daripadanya.

Selain daripada itu, upacara adat ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan petunjuk dari *Nayu Seniang* ataupun dari roh-roh halus penunggu hutan, yaitu semacam pertanda alam atau pertanda lainnya yang dapat diartikan bahwa permohonannya melalui upacara-upacara adat itu telah dikabulkan sehingga diyakini pula bahwa tanah tersebut telah dapat dikerjakan dan dimiliki serta dapat pula membawa keberuntungan atau rejeki baginya.

2. Kedudukan Hak Persekutuan Atas Tanah Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Sejak tahun 1960 dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara 1960 Nomor 104 lahirilah Hukum Tanah Nasional dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria didasarkan pada *Hukum Adat*, di sini berarti hukum adat menduduki posisi yang sangat menentukan karena hukum adat dijadikan landasan di dalam sistem hukum agraris nasional.

Selanjutnya di dalam undang-undang ini (UUPA), hak persekutuan disebut dengan istilah *hak ulayat* seperti yang disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria. Berdasarkan pasal tersebut, hak ulayat masih diakui sepanjang masih ada.

Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa kedudukan hak persekutuan atas tanah diakui oleh Hukum Tanah Nasional. Dan bagi masyarakat Dayak Benuaq di Desa Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, hak persekutuan atas tanah yang demikian masih ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebutan tanah desa atau *tana benua*, di mana setiap warga dalam wilayah persekutuannya dapat mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Dan tanah tersebut tidak dapat dimiliki oleh individu secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari fungsionaris adat masyarakat setempat.

3. Berlakunya Hak Persekutuan

Seperi telah diuraikan di atas, bahwa tanah sebagai salah satu unsur *essensial* dalam kehidupan suatu persekutuan hukum, agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warganya, maka diperlukan aturan-aturan menurut hukum adat dari persekutuan hukum tersebut. Di samping itu, campur tangan fungsionaris adat juga diperlukan untuk menangani sengketa yang akan terjadi di antara warga masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hak persekutuan itu, maka Masyarakat Dayak Benuaq sebagai salah satu masyarakat yang mempunyai hubungan *religio-magis* dengan tanah yang berada di lingkungan wilayahnya, mempunyai hak-hak atas segala benda yang terdapat di dalam wilayahnya itu, seperti tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Hak yang diperoleh masyarakat Dayak Benuaq atas wilayahnya memberikan hak dan wewenang untuk mengatur penggunaan tanah, dan hubungan-hubungan atau perbuatan-perbuatan hukum antara warga masyarakatnya dengan tanah.

Tana Benua adalah hak pertuanan atau hak ulayat. Sedangkan obyek dari tana benua dari masyarakat Dayak Benuaq ini adalah:

- a. Tanah.
- b. Air dan sungai-sungai.
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar di hutan.
- d. Binatang-binatang liar yang hidup di hutan.
- e. Ikan dan binatang-binatang lain yang hidup di sungai dan perairan yang ada di wilayahnya tersebut.

Seperti telah dijelaskan di atas yaitu yang termasuk tana benua adalah *lati rempuuq* dan *lati lajah* (*lati Jaras*). Jadi tanah di dalam tana benua merupakan sumber-sumber kehidupan masyarakat Dayak Benuaq, dan tanah dalam tana benua merupakan sumber untuk mendapatkan hak-hak perseorangan atas tanah yang dalam bahasa Dayak Benuaq disebut *tana diri* seperti *urat batekng*, *simpukng munan*, *kebon dukuh* dan *eweiteweletn* yang diperoleh seseorang dalam hak penguasaan atas tanah di dalam tana benua tersebut. Dan untuk tana benua ini, masyarakat yang berada dalam wilayahnya sama sekali tidak boleh mengerjakan atau membabat hutan untuk dimiliki secara pribadi secara sewenang-wenang.

Jika salah satu anggota masyarakat yang termasuk dalam wilayah persekutuan hukum tersebut berkeinginan untuk mengerjakan atau membabat hutan dimana pada akhirnya tanah tersebut dapat dikuasai dan dimiliki olehnya, maka tersedia lahan tersendiri yang disebut dengan istilah Dayak Benuaq *Urut Batekng*. Urut Batekng ini letaknya dalam lingkup tana benua.

Dapat dipahami bahwa adanya tana benua ini dapat dibuktikan dengan:

- a. Adanya hak persekutuan untuk memisahkan pemanfaatan tanah dan mengatur penggunaan tanah untuk tempat membuat ladang² bersama yang mereka sebut *Umaq Lelekeng*.

² Abdul Harris Asy'arie dalam bukunya yang berjudul *Fungsi Hutan dan Sistem Ladang Berpindah-Pindah Menurut Adat dan Kepercayaan Masyarakat Tradisional di Kalimantan Timur*, halaman 59 - 62 dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis huma (ladang) pada masyarakat Dayak Benuaq, yaitu:

1. *Umaq Buu* ialah ladang yang hanya terdiri dari satu orang penggarap dan letaknya terpencil jauh dari ladang-ladang yang lain dan juga ladang jenis ini dibuat sebagai uji coba kesuburan suatu lahan baru serta terletak jauh dalam hutan atau lebih tepat disebut sebagai upaya membedah hutan baru sebelum dimulai suatu perladangan secara berama-ramai.
2. *Umaq Temikng* ialah ladang yang dibuat bergandengan dengan ladang milik tetangga atau sanak saudara dari satu kelompok keluarga maupun antar kelompok yang berbeda namun masih bertetangga. Umaq Temikng sesuai dengan namanya sama dengan ladang kembang atau ladang berdampingan adalah terdiri dari paling sedikit dua atau lebih ladang yang dibangun pada waktu yang bersamaan.

- b. Adanya kenyataan bahwa orang-orang yang bukan warga masyarakat Dayak Benuaq, jika akan mengerjakan tanah di dalam tana benua masyarakat Dayak Benuaq harus dengan persetujuan atau ijin dari Kepala Adat (Mantiiq) Benuaq di tempat di mana lokasi tanah atau hutan yang akan digarap tersebut. Orang yang mengerjakan tanah tersebut hanya dapat memperoleh hak pakai saja.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa di dalam masyarakat Dayak Benuaq didapati adanya Hak Persekutuan yang disebut dengan Hak Benua. Pelaksanaan dari Hak Benua masyarakat Dayak Benuaq ini pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat (persekutuan) itu sendiri atau oleh Kepala Adat yang di dalam bahasa Dayak Benuaq disebut *Mantiiq* sebagai wakil persekutuan masyarakat Dayak Benuaq.

Hak persekutuan yang disebut tana benua ini berlaku keluar dan kedalam.

a. Berlakunya Hak Benua Keluar

Berlakunya hak benua keluar artinya bahwa menurut hukum adat masyarakat Dayak Benuaq, orang-orang yang bukan orang Dayak Benuaq pada prinsipnya tidak diperbolehkan memanfaatkan tanah, memungut hasil hutan, menangkap ikan atau berburu dan lain-lain di dalam lingkungan yang menjadi tana benua masyarakat Dayak Benuaq, kecuali atas ijin atau persetujuan Kepala Adat dan warga masyarakat.

Apabila orang asing tersebut berkeinginan untuk mengolah tanah perorangan, hanya diperkenankan berupa hak pakai.

3. *Umaq Leleknq* ialah ladang yang dibuat secara berama-ramai oleh satu keluarga besar atau lebih sehingga kelihatan seperti hamparan lautan luas bila ladang itu sudah jadi hingga sampai beberapa tahun setelah ditinggalkan dan menjadi belukar.

Selain dari itu ada pula jenis ladang yang namanya berkaitan erat dengan usia lahan (hutan) yang jadi medianya, yaitu:

1. *Baber* ialah ladang yang terbuat dari lahan muda yaitu bekas ladang pada tahun sebelumnya yang dilanjutkan pada tahun kedua, maka namanya disebut *Baber*.
2. *Kelewko* ialah ladang yang merupakan kelanjutan dari *Baber*, yakni dibuat pada suatu belukar yang baru berusia 3 tahun atau tiga kali berturut-turut biasanya lahan itu ditinggalkan sampai beberapa tahun hingga kesuburan tanahnya pulih kembali.
3. *Balikng Batakng* ialah ladang pada belukar yang baru sekitar 5 sampai dengan 7 tahun. Hal ini terjadi kadang-kadang dikarenakan keadaan mendesak dan waktu musim tanam sudah sangat dekat. Sehingga pemilik lahan tidak lagi sempat memilih lahan lain yang lebih tua usianya karena selain memerlukan waktu panjang untuk mengerjakannya, juga mungkin ada faktor lain lagi sebagai penyebabnya. Atau mungkin juga cadangan lahan yang memadai belum diperoleh atau karena ada pekerjaan lain yang menghambatnya.
4. *Bateknq* adalah ladang yang dibangun di atas lahan yang berusia di atas sepuluh tahun dan pohon-pohon di dalam lahan itu sudah agak besar sampai mencapai 30 cm tampuk bagian pangkalnya. Lahan usia seperti tersebut di atas adalah lahan yang paling ideal untuk dibuka sebagai obyek pertanian baru.
5. *Bengkar Uraq* ialah hutan bekas pertanian yang sudah berusia di atas 15 tahun sehingga kembali menjadi hutan rimba.
6. *Bengkar* ialah ladang yang dibangun di atas lahan berupa hutan rimba yang belum pernah digarap sebelumnya. Untuk jenis ladang pada hutan rimba biasanya dilakukan dengan waktu yang cukup panjang karena pekerjaannya tergolong paling berat. Namun demikian hasilnya juga jauh lebih baik dari ladang-ladang yang dikerjakan pada lahan muda.

b. Berlakunya Hak Benua Kedalam

Berlakunya hak benua kedalam adalah dimaksudkan bahwa tanah benua ini dapat dinikmati oleh semua warga masyarakatnya. Sepanjang tidak melanggar hukum adat yang ada dan berlaku di wilayah tersebut.

Warga masyarakat Dayak Benuaq sebagai perseorangan memiliki hak atas tanah, air, binatang liar dan tumbuh-tumbuhan liar, obyek dari tanah benua tersebut, dan oleh karena itu menimbulkan hubungan secara *religio magis* antara individu dengan tanah dan pohon-pohon yang tumbuh liar di hutan itu sebagai hak perseorangan atas tanah.

Dengan adanya hak perseorangan di atas tanah benua (hak persekutuan) masyarakat Dayak Benuaq ini berakibat timbulnya hubungan yang bertimbal balik antara hak perseorangan atas tanah dengan hak persekutuan.

Hubungan antara hak persekutuan (tanah benua) dan hak perseorangan atas tanah adalah hubungan yang mengembang, menguncup, bertimbal balik dengan tiada hentinya, artinya semakin kuat hubungan anggota masyarakat dengan tanah yaitu dengan dikerjakannya terus menerus tanah tersebut maka hal ini berakibat semakin menipisnya hak persekutuan tersebut. Demikian juga sebaliknya bilamana tanah yang telah dibuka dalam area urut bateknng itu tidak dikerjakan terus menerus karena pemiliknya pindah ke daerah lain, maka pemegang hak atas tanah tersebut dapat kehilangan haknya. Itu berarti tanah tersebut kembali menjadi tanah benua.

Dalam hukum adat masyarakat Dayak Benuaq bila seseorang tidak mengerjakan tanah yang telah dibukanya dalam waktu yang lama dan tidak meninggalkan daerah itu, maka tanah tersebut masih diakui oleh masyarakat sebagai hak perseorangan dari yang bersangkutan. Jadi di sini jelas, bahwa dalam hukum adat masyarakat Dayak Benuaq tidak mengena adanya pencabutan hak atas tanah.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Benuaq menyadari bahwa terdapat hubungan *religio magis* antara warga masyarakatnya dengan tanah di mana mereka hidup bertempat tinggal, mencari nafkah dan tempat menguburkan warga masyarakat yang meninggal dunia, serta tempat berdiamnya roh-roh halus dan roh-roh leluhur yang melindungi mereka.

Hubungan ini terbukti dari harus dipenuhinya syarat-syarat tertentu dan upacara selamatan yang mereka sebut *Melas Lati Tanah* atau *Pakad Nyahuq* atau upacara yang lebih besar yang disebut *Belian Lati Tana* atau upacara yang sangat sederhana yang disebut *Ngentas* pada saat akan membuka hutan baik untuk pemukiman maupun untuk pertanian. Memberikan tanda pada lokasi hutan yang akan dibuka yang dalam bahasa Dayak Benuaq disebut *Tonyokng*. Dengan dilakukannya upacara adat dan pemberian tanda (*tonyokng*) itu maka terjalinlah hubungan *religio-magis* antara si pembuka hutan dengan tanah yang dibukanya itu. Sejak saat itu diakui oleh masyarakat telah terjadi hubungan tersebut sehingga yang bersangkutan memperoleh hak utama atas tanah tersebut.

Dengan diperolehnya hak utama atau hak terdahulu, maka orang lain tidak diperkenankan untuk menggarap tanah tersebut. Apabila tanah atau hutan yang diberi tanda (tonyokng) tersebut tidak dikerjakan pada saat itu maka untuk tahun berikutnya hak utama atau hak terdahulu tadi hapus atau dengan kata lain bahwa memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh atau mengerjakan tanah tersebut.



Foto 13 :

Kegiatan membuka lahan untuk dijadikan huma pada Masyarakat Dayak Benuaq

Setelah dilakukan upacara selamat dan pemberian tanda (tonyokng) pada lokasi tanah atau hutan yang akan dibuka, kemudian dilakukan penebangan dan penebasan pohon-pohon. Hutan atau belukar yang telah ditebas dan ditebang kemudian kayu-kayunya dibiarkan kering, dan untuk selanjutnya siap untuk dibakar. Jika tanah atau hutan yang telah ditebas atau ditebang kemudian kayu-kayunya telah dibakar itu tidak dikerjakan maka pemiliknya dapat:

1. Mengerjakan tanah atau hutan itu dengan menyuruh orang lain yaitu dengan cara bagi hasil.
2. Menyerahkan kepada orang lain tanah atau hutan yang dibukanya dengan hak pakai.

Sebagai akibat dari penyerahan ini maka orang itu memperoleh hak yang disebut dengan hak pakai dan dalam hukum adat Dayak Benuaq hanya berlaku untuk masa satu tahun panen saja. Dan apabila akan diteruskan penggarapannya untuk tahun berikutnya, diharuskan adanya persetujuan

kembali dari penguasa adat di daerah tersebut, dan apabila tidak digarap kembali pada tahun berikutnya tanah tersebut kembali menjadi tana benua (hak persekutuan) masyarakat Dayak Benuaq.

Dengan memperhatikan arti penting dari penguasa adat Dayak Benuaq ini, maka dapatlah diketahui bahwa penguasa yang berwenang untuk melaksanakan tana benua (hak persekutuan) masyarakat Dayak Benuaq ini adalah penguasa adat seperti Mantiq dan para pembantu mantiq. Tugasnya di bidang hukum adat, termasuk hukum tanah adat untuk menyelenggarakan tana benua (hak persekutuan) sebagai berikut:

1. Keluar sebagai wakil masyarakat Dayak Benuaq menghadapi orang-orang yang bukan warga Dayak Benuaq yang berhubungan dengan hak persekutuan.
2. Kedalam bertugas mengatur warganya sebagai subyek atau pendukung hak persekutuan melaksanakan hak perseorangan atas tanah yang merupakan hak-hak yang diperolehnya dari hak persekutuan tersebut.

Hak-hak yang diperoleh warga masyarakat Dayak Benuaq atas hak persekutuan menurut hukum adat Dayak Benuaq adalah:

1. Hak membuka hutan.
2. Hak mendirikan rumah.
3. Hak membuka perkebunan.
4. Hak berburu binatang-binatang liar.
5. Hak mengambil hasil-hasil hutan.
6. Hak menangkap ikan.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapatlah diketahui bahwa hak persekutuan dari masyarakat Dayak benuaq mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hak persekutuan dari masyarakat Dayak Benuaq itu berada dalam satu lingkungan yang meliputi tanah, perairan yang merupakan satu kesatuan teritorial.
2. Obyek dari hak persekutuan masyarakat Dayak Benuaq berupa:
 - a. Tanah.
 - b. Air/perairan/sungai-sungai.
 - c. Pohon-pohon kayu yang tumbuh liar termasuk hasil hutan seperti rotan, damar dan lain-lain.
 - d. Binatang-binatang liar seperti rusa, babi dan lain-lain.
 - e. Ikan dan binatang-binatang lain yang terdapat di air.
3. Sebagai bukti adanya hak persekutuan dari masyarakat Dayak Benuaq dapat dilihat adanya kekuasaan masyarakat (persekutuan) untuk memisahkan tanah guna kepentingan persekutuan (bersama) seperti untuk pertanian (umaq) dan tempat perkuburan dan keperluan lain-lain.
4. Setiap warga masyarakat Dayak Benuaq secara perseorangan (individu) mempunyai hak-hak atas tanah di wilayah yang dikuasai oleh masyarakat Dayak Benuaq (persekutuan) guna memenuhi keperluannya bersama keluarganya antara lain berupa hak milik, hak pakai dan hak menikmati hasil.

5. Orang-orang (bukan warga masyarakat Dayak Benuaq) pada prinsipnya tidak berhak memanfaatkan tanah dalam hak persekutuan masyarakat Dayak Benuaq kecuali dengan ijin atau persetujuan penguasa adat dengan membayar sejumlah barang sebagai pengisi adat dan hak yang diperolehnya hanya hak pakai.
6. Fungsiaris adat masyarakat Dayak Benuaq mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan hak persekutuan dari masyarakat Dayak Benuaq kedalam maupun keluar dan demikian fungsiaris adat tersebut berkewajiban untuk turut campur tangan dalam setiap perbuatan atau tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah pertanahan di wilayah kekuasaannya tersebut seperti dalam hal membuka hutan untuk pertanian atau untuk pemukiman masyarakat dan perbuatan-perbuatan lain seperti peralihan hak atas tanah karena terjadinya peminjaman tanah atau mewaris tanah dan ganti mengganti tanah.

B. Hak Perseorangan Atas Tanah

Hak persekutuan merupakan sumber penghidupan masyarakat, oleh karena itu setiap orang warga masyarakat Dayak Benuaq dapat memperoleh hak perseorangan atas tanah darinya.

Untuk mendapatkan hak perseorangan atas tanah dilakukan dengan membuka hutan (umaq). Untuk itu harus dilakukan beberapa syarat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku agar timbul hubungan antara orang yang membuka hutan tersebut dengan tanah itu.

Aturan-aturan ini sangat diperhatikan oleh warga masyarakat Dayak Benuaq oleh karena erat hubungannya dengan sifat *religoi-magis* yang menjadi alam pikiran masyarakatnya. Apabila aturan-aturan itu tidak dilaksanakan akibatnya tidak diakui perolehan hak perseorangan atas tanah.

Apabila seseorang atau lebih membuka hutan baik untuk pemukiman atau untuk perladangan (umaq), maka hutan yang akan dibuka itu harus diberi tanda (tonyokng) setelah dilakukan upacara selamatan untuk memohon kepada Tuhan sebagai Penguasa Alam agar tanah tersebut dapat bermanfaat bagi penghidupannya dan mengusir roh-roh jahat. Dan selanjutnya melakukan pantangan beberapa hari dimana seseorang tidak dibenarkan ke hutan tersebut. Hal-hal yang dilakukan ini menandakan seseorang memang benar-benar ingin menguasai tanah tersebut untuk sumber penghidupannya.

Dengan membuka tanah itu seperti yang diungkapkan oleh bapak Abdull Harris Asy'arie dari hasil wawancara, maka timbullah hak-hak perseorangan atas tanah, yaitu:

- Hak milik.
- Hak pakai.
- Hak mendahului.
- Hak menikmati hasil.

1. Hak Milik

Hak milik atas tanah merupakan hak yang terkuat dan tertinggi dari hak-hak perseorangan lainnya atas tanah. Hak milik atas tanah memberikan wewenang kepada seseorang yang mendiami tanah tersebut untuk sepenuhnya atas tanah itu tapi dengan syarat wajib menghormati; hak persekutuan masyarakatnya, kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah dan peraturan-peraturan adat yang berlaku di wilayahnya.

Dari informasi yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, bahwa menurut masyarakat Dayak benuaq untuk memperoleh hak milik atas tanah dilakukan dengan cara:

- Membuka hutan (umaq) terutama untuk perladangan, maka di sini beralihnya hak persekutuan menjadi hak perseorangan.
- Tukar menukar tanah, di sini terjadi perubahan pemilikan tanah.
- Mewaris tanah atau hadiah tanah.
- Hasil pembelian dari orang lain.

Mengenai hak milik yang merupakan hak terkuat di antara hak-hak perseorangan dengan membuka hutan adalah diakui oleh Hukum Agraria Nasional, yaitu Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960). Hal ini dapat dilihat dari isi pasal 56 Undang-undang tersebut, yaitu:

Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Dari hasil pengamatan di lapangan, bahwa tanah-tanah hak milik pada masyarakat Dayak Benuaq yang menjadi pusat penelitian ini pada umumnya tidak memiliki batas-batas yang jelas berupa tanda seperti tiang batas yang dibuat secara permanen. Walaupun sebelumnya yaitu pada saat pertama kali akan membuka tanah telah diberi tanda-tanda sebagai batas kepemilikan tanah. Namun lama kelamaan tanda-tanda tersebut hilang atau musnah. Dan sekarang batas-batas yang ada bersifat alam, seperti pohon-pohon kayu yang kebetulan tumbuh di situ, sungai-sungai dan batu-batu besar.

Hal ini tentunya dapat berakibat timbulnya persengketaan di antara warga karena batas-batas demikian lama kelamaan akan dilupakan atau hilang. Jika timbul persengketaan atas tanah tentunya akan sulit dalam pembuktiannya. Akibatnya jika terjadi persengketaan yang demikian ini untuk penyelesaiannya jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan cara sumpah pemutus.

2. Hak Mendahului

Adanya hak warga persekutuan masyarakat Dayak Benuaq untuk membuka hutan di wilayahnya, maka bila hak ini dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ditentukan dalam hukum adat menimbulkan hak mendahului atas sebidang tanah.

Timbulnya hak mendahului maka seseorang yang memiliki hak ini mempunyai hak yang lebih utama atau hak mendahului atas tanah atau hutan yang akan dibukanya, yang berakibat orang-orang lain tidak dibenarkan membuka hutan atau tanah tersebut.

Hak mendahului ini menurut hukum adat Dayak Benuaq seperti yang telah diuraikan di atas hanya berlaku untuk satu kali panen, artinya jika hutan tersebut setelah diberi tanda tidak dikerjakan oleh pemilik hak mendahului ini dalam waktu satu kali panen, maka untuk tahun berikutnya tidak berlaku lagi tanda tersebut dan tanah atau hutan ini kembali menjadi hak persekutuan dengan demikian orang lain dapat memberi tanda yang baru pada tanah atau hutan tersebut.

3. Hak Pakai dan Hak Menikmati Hasil

Seseorang pemegang hak pakai baik yang berasal dari suku Dayak Benuaq maupun orang-orang bukan suku Dayak Benuaq mempunyai hak untuk menggunakan tanah di dalam hak persekutuan dari masyarakat Dayak Benuaq. Hak ini dapat diperoleh dengan membuka hutan atau tanah. Bagi orang-orang yang bukan berasal dari suku Dayak Benuaq yang menggunakan atau menggarap tanah hak milik dari seseorang yang berasal dari suku Dayak Benuaq dilakukan dengan suatu perjanjian yaitu perjanjian bagi hasil. Hak ini hanya berlaku untuk satu kali panen saja.

Dari hak pakai ini apabila penggarapnya dari suku Dayak Benuaq, dan digarap terus menerus hak ini dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Hak pakai ini tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik apabila penggarapnya bukan berasal dari suku Dayak Benuaq. Dan untuk menggarap seterusnya harus dengan ijin penguasa adat (mantiq).

Secara umum dapat dikatakan bahwa hak pakai ini timbul karena akibat adanya suatu perjanjian dengan mana obyeknya adalah tanah. Dan pada umumnya pihak pemakai mempunyai kewajiban yang bentuknya tidak terlalu kaku atau wujud kesepakatannya cukup longgar.³

Sedangkan hak menikmati hasil diberikan kepada warga Dayak Benuaq maupun yang bukan berasal dari suku Dayak Benuaq dalam hal berusaha mengambil hasil hutan, berburu binatang-binatang liar di hutan atau menangkap ikan dan lain-lain.

Hak menikmati hasilnya dapat diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau keluarganya, jadi tidak boleh untuk usaha perdagangan.

³ Penelitian IDR tentang Perladangan, 1996, halaman 46 menyebutkan bahwa; kesepakatan yang dibuat antara penggarap tanah dan pemilik tanah bentuknya tidak terlalu kaku atau wujud kesepakatannya cukup longgar misalnya:

a. Dalam bentuk tasih.

Artinya pemakai wajib memberikan sebagian kecil hasil setelah panen. Namun jika panennya gagal, tasi (bagi hasil) ini dapat diperlonggar atau bahkan diadakan oleh yang pemilik lahan.

b. Dalam bentuk tenaga.

Melalui cara ini pemakai tidak perlu memberikan bagian hasilnya, tetapi berkewajiban menyediakan tenaganya menurut kesepakatan, misalnya menanamkan karet pada lahan tersebut atau wajib menggali parit dan lain-lain.

C. Transaksi-Transaksi Mengenai Tanah

Transaksi tanah merupakan sejenis perjanjian timbal balik yang bersifat riil, dan di lapangan hukum harta kekayaan merupakan suatu bentuk perbuatan tunai dan obyeknya adalah tanah. Jadi pada intinya transaksi ini adalah penyerahan atau pengoperan hak atas tanah.

Soerjono Wignjodipoero mengenai transaksi-transaksi atas tanah menyatakan bahwa; "Kita mengenal dua macam transaksi tanah, yaitu pertama yang merupakan perbuatan hukum sepihak, dan kedua yang merupakan perbuatan hukum dua pihak."⁴

Menurut hukum adat masyarakat Dayak Benuaq dikenal transaksi transaksi atas tanah sebagai berikut:

1. Transaksi Tanah Yang Bersifat Perbuatan Hukum Sepihak

Transaksi tanah yang tergolong dalam jenis ini, merupakan penyerahan atau berpindahnya hak milik atas tanah dari milik persekutuan menjadi milik perseorangan, yang dilakukan dengan cara membuka hutan seperti berladang. Pembukaan hutan ini seperti telah diuraikan di atas dapat dilakukan secara bersama-sama atau seorang perseorangan.

Untuk pembukaan hutan secara bersama-sama biasanya dilakukan setelah mereka bermusyawarah dan disetujui semua peserta kemudian dengan mendapat ijin dari penguasa adat (mantiq) setempat.

Transaksi tanah yang bersifat sepihak dengan perbuatan membuka hutan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak perseorangan atas tanah dengan status hak milik yang merupakan hak perseorangan yang terpenuh dan terkuat.

Jika pembukaan hutan dilakukan dengan cara bersama-sama, maka sebelumnya beberapa warga mencari lokasi hutan yang akan dibuka, setelah lokasi diperoleh kemudian mereka memanggil warga masyarakat untuk mengadakan pertemuan. Di dalam pertemuan inilah dilakukan perbuatan yang disebut musyawarah yang membicarakan tentang lahan yang akan dibuka tersebut. Musyawarah ini juga dihadiri oleh Kepala Adat (mantiq) untuk mendapatkan persetujuannya. Atas persetujuannya tersebut maka lahan yang dikehendaki dapat dilakukan pembukaannya.

Selanjutnya pembukaan hutan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Warga masyarakat yang akan membuka hutan pergi ke hutan yang telah ditentukan dan memeriksa kembali lokasi tersebut. Apabila memang dapat dimanfaatkan langsung memberikan tanda atau dalam bahasa setempat disebut *tonyokng*, perbuatan memeriksa ini merupakan langkah pertama dalam perencanaan dan persiapan untuk membuka lahan yang akan dijadikan ladang bercocok tanam yang disebut *Bekhuma*. Langkah perencanaan ini menurut bahasa setempat disebut *Maduq Mede*.

Setelah dilakukan perbuatan pemeriksaan dan pemberian tanda larangan (*tonyokng*) tersebut yang merupakan pemberitahuan dan larangan kepada orang lain yang tidak ikut dalam musyawarah untuk menggarap hutan

⁴ Soerjo Wignjodipoero, S.H., Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, halaman 206.

atau tanah tersebut, sehingga berakibat orang lain tidak dibenarkan menggarap hutan atau tanah tersebut dan apabila ada yang menggarapnya akan dikenakan sanksi adat.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan memberikan patok atau tanda (tonyokng) maka dilakukan beberapa pantangan. Pantangan tersebut terdiri dari pantangan selama empat hari tidak boleh pergi ke hutan tersebut, kemudian setelah berakhirnya waktu pantangan dilakukan perbuatan yang disebut mengantar batu asah yang harus disimpan di dekat patok pada tempat yang telah disediakan.

Setelah mengantar batu asah dilakukan pantangan dua hari dan setelah berakhirnya pantangan dua hari ini dilakukan perbuatan *Nokap Nerap* atau menebas untuk membuat lapangan guna melaksanakan upacara adat. Selanjutnya dilakukan pantangan tiga hari yang kemudian dilanjutkan dengan upacara selamatan (baca lebih lanjut penjelasan mengenai *Melas Lati Tana, Pakan Nyahuq, Belian Lati Tanah dan Ngentas* seperti yang telah dipaparkan di atas). Akhir dari semua kegiatan ini yaitu dilakukan pantangan tujuh hari yaitu tidak boleh pergi ke lokasi yang akan dibuka tersebut.

Dengan dilakukannya beberapa rangkaian tata cara pembukaan hutan tersebut maka hutan yang telah dibuka sudah boleh dilaksanakan pengerjaannya, dan mereka yakin tidak akan ada lagi gangguan dari roh-roh halus, dan berakibat timbulnya hubungan rekigio-magis antara si penggarap tanah dengan tanah yang dikerjakannya yang dimulai dengan memperoleh hak terdahulu, kemudian hak pakai dan akhirnya hak milik menurut hukum adat masyarakat Dayak Benuaq.

Oleh karena itu, dengan dilakukannya penguasaan atas tanah timbullah hak milik adat.

Pengakuan ini timbul disebabkan cara mendapatkan hak milik itu dilakukan menurut aturan-aturan hukum adat masyarakat Dayak Benuaq. Mengenai jaminan kepastian hukumnya apabila ditinjau dari hukum tanah adat Dayak Benuaq, maka hak milik itu akan mendapat jaminan kepastian hukum berupa pengakuan dari masyarakatnya, sehingga warga masyarakat tidak boleh mengerjakannya tanpa ijin dari pemegang hak tersebut.

2. Transaksi-transaksi Tanah Yang Bersegi Dua atau Bersifat Dua Pihak

Masyarakat Dayak Benuaq dalam kehidupan sehari-harinya sering dilakukan transaksi-transaksi tanah yang merupakan perbuatan-perbuatan hukum bersegi dua atau dua pihak, transaksi-transaksi ini terjadi antara dua orang atau lebih yang merupakan perbuatan hukum atau transaksi sejenis perjanjian bertimbal balik yang bersifat riil. Inti dari perjanjian ini adalah penyerahan atau pengoperan hak milik atas tanah dari seseorang kepada pihak lain.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Adat Dayak Benuaq di Desa Tanjung Isuy yang diperkuat oleh keterangan bapak Abdul Harris Asy'arie, bahwa pada masa lalu transaksi-transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau dua pihak hanya dikenal perbuatan hukum berupa pinjam-meminjam tanah dan mewarisi tanah.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, yaitu dengan adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi informasi dan transportasi yang berakibat bertambahnya kebutuhan hidup untuk menyekolahkan anak-anaknya yaitu berupa kebutuhan uang, maka dikenallah perbuatan hukum berupa jual-beli tanah, bagi hasil atas penggarapan tanah, pinjam uang dengan jaminan tanah dan sewa tanah. Akan tetapi perbuatan hukum ini hanya melibatkan orang-orang yang merupakan warga persekutuan hukum masyarakat Dayak Benuaq.

D. Dasar-Dasar Kekuatan Hak Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Kegiatan berladang yang dilakukan oleh masyarakat Dayak dengan cara membuka hutan primer atau skunder, dengan berladang bersama-sama di suatu tempat telah lama dilaksanakan dan merupakan warisan budaya dari para leluhur mereka. Ladang demi ladang dibuka masyarakat dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan untuk sekian tahun lamanya akan kembali lagi ke ladang semula tentunya dibarengi dengan hasil panen yang cukup adalah sudah merupakan bagian dari budaya mereka yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat Dayak yang ada di pedalaman. Ini disebabkan bahwa ladang jika dikerjakan secara terus menerus pada areal yang sama hasilnya pasti mengalami penurunan dan inilah salah satu hal yang menempa budaya masyarakat pedalaman Kalimantan melakukan kerja padang tidak terus menerus dalam satu lahan saja, tetapi berotasi.⁵

Hukum Nasional di bidang keagrariaan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah adalah dengan cara membuka hutan baru yang status tanahnya dikuasai oleh negara dan belum pernah digarap oleh siapapun. Demikian halnya dengan Suku Dayak Benuaq yang ada di Kecamatan Jempang Desa Tanjung Isuy bahwa menurut masyarakat setempat dan sudah umum diakui bukan saja oleh suku Dayak Benuaq tapi juga oleh suku Dayak pada umumnya bahwa bilamana seseorang membuka hutan primer maka orang tersebutlah sebagai pembuka pertama yang berhak memiliki tanah yang dibukanya sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan pada awal pembahasan ini bahwa hak atas tanah sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat desa sebagai anggota persekutuan hukum. Kekuasaan tersebut tidak hanya atas tanah pertanian akan tetapi juga meliputi tanah hutan belukar. Sebagai contoh kekuasaan atas hutan belukar dibuktikan dengan hak untuk mengambil hasil pohon-pohon dan kayu dalam hutan oleh warga masyarakat desa setempat. Sehingga penduduk yang terdapat di lain desa dilarang untuk mengambil hasil-hasil di hutan tersebut.

⁵ Penulis lebih memilih istilah ladang berotasi daripada ladang berpindah-pindah.

Secara tradisional, adat yang berlaku bagi masyarakat Dayak memungkinkan seorang warga desa diakui haknya untuk membuka hutan guna keperluan bertani, keadaan tersebut sebagaimana diakui di kalangan masyarakat Desa Tanjung Isuy karena mereka memandang bahwa hutan yang mereka buka itu termasuk dalam wilayah desa yang bersangkutan. Dari berbagai keterangan yang diperoleh dari para tetua kampung mengatakan jika seorang telah membuka dan mengerjakan tanah tersebut maka masyarakat secara adat telah mengakui bahwa orang yang bersangkutan adalah yang menguasai areal tanah tersebut sebagai pemilik.

Selain apa yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam masyarakat adat, dikenal semacam pengakuan masyarakat terhadap tanah adat yang dimiliki oleh para warga masyarakat. Pengakuan ini tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya tanpa dasar-dasar kekuatan yang hidup dan berkembang dari masyarakat itu sendiri.

Dari informasi yang didapat dari para tua-tua kampung yang penulis kumpulkan dikenal ciri-ciri yang menjadi dasar pengakuan masyarakat terhadap konsep hak pemilikan maupun penguasaan tanah secara adat. Ini sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun.

Sewaktu membuka ladang yang baru atau hutan primer biasanya terlebih dahulu diadakan musyawarah apakah lahan yang akan dibuka itu ada pemiliknya atau belum. Jika memang belum ada pemiliknya acara ini juga sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa lahan tersebut akan diolah sekaligus meminta pengakuan kelak tanah itu merupakan pemilik yang membuka lahan tersebut.

Selain dari pada itu, sewaktu pembukaan hutan diadakan suatu upacara adat. Upacara ini sekaligus meminta pengakuan dari para leluhur bahwa tanah itu telah menjadi miliknya serta meminta perlindungan dalam mengerjakan tanah tersebut. Biasanya dalam upacara ini diundang Ketua Adat (mantiq) dan pemimpin upacara adat (imam) untuk membacakan doa. Ini telah berlaku secara turun temurun dan sudah merupakan bagian dari budaya mereka dalam hal memperoleh hak pengakuan dalam menguasai tanah.

Hukum Adat masyarakat setempat juga telah mengakui tentang adanya pemilikan dan penguasaan tanah dalam masyarakat. Hukum adat ini berfungsi sebagai alat pengontrol dalam mengatur tatanan masyarakat dalam konsep penguasaan dan pemilikan tanah di desa tersebut. Adanya sanksi-sanksi adat yang tertera dalam Hukum Adat masyarakat setempat membuat masyarakat tidak berani mengganggu milik orang lain. Di samping itu dengan adanya sanksi-sanksi adat yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar adat membuat tatanan dan norma tentang konsep pemilikan serta penguasaan tanah secara adat dijaga oleh masyarakat.

E. Upaya Hukum Jika Terjadi Sengketa Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat

Hukum Tanah adat Dayak Benuaq sebagaimana hukum adat lainnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan mempunyai corak *religio-magis*, *komunal*, *kontan* atau *tunai* dan *konkrit* (visual). Corak ini timbul dari alam pikiran masyarakatnya yang telah mendarah daging di dalam dirinya, yaitu alam pikiran tradisional yang diwarisi dari nenek moyangnya yang bersifat *kosmis*, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (*totaliter*). Umat manusia adalah sebagian dari alam semesta, jadi tidak mengenal pemisahan dari berbagai lapangan hidup. Dengan demikian yang diutamakan dalam kehidupan masyarakat Dayak Benuaq adalah keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara dunia lahir dan dunia ghaib, antara golongan manusia sebagai keseluruhan dan orang seorang.

Untuk menciptakan keseimbangan, keserasian dan keselarasan itu maka perbuatan yang merupakan pelanggaran harus dihindari, persengketaan antara warga masyarakat hendaknya jangan sampai terjadi.

Hukum Adat Benuaq dalam hal penyelesaian suatu pelanggaran tidak ada pemisahan antara pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata, dan dengan sendirinya tidak ada penguasa adat pidana dan penguasa adat perdata, sehingga untuk acaranya juga tidak dikenal acara pidana dan acara perdata. Untuk penyelesaian suatu pelanggaran dilakukan oleh petugas hukum adat yang sama, yaitu Fungsionaris Adat di tempat terjadinya pelanggaran tersebut.

Hal-hal yang dikemukakan di atas dapat dilihat pada penyelesaian sengketa tanah, misalnya seseorang menggarap hutan yang telah diberi tanda, maka orang yang mengerjakan tanah tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran hak orang lain, yaitu hak mendahului maka kepadanya dikenakan denda adat dan ia diharuskan membayar berupa barang-barang atau uang dan membatalkan pekerjaan tersebut. Pembayaran barang-barang atau uang senilai dengan barang yang ditetapkan oleh Fungsionaris Adat.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Benuaq dapat dikatakan tidak pernah terjadi sengketa mengenai tanah. Walaupun terjadi persengketaan tanah, sebenarnya hanya kesalahpahaman saja, misal seseorang mendapat pinjaman tanah dari orang lain, dengan hak pakai, kemudian oleh penggarap atau yang meminjam tanah tersebut diusahakan secara terus menerus dan menganggap tanah tersebut seperti hak miliknya sendiri. Sehingga orang yang meminjamkan tanah tersebut merasa dirugikan, dengan demikian terjadilah sengketa tanah tersebut.

Untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut biasanya dalam masyarakat Adat Dayak Benuaq dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah. Kadang-kadang cara ini tidak berhasil karena kedua belah pihak masih mempertahankan kebenarannya masing-masing, sehingga perkara tersebut di bawah dihadapan *Penggapit Mantiq* (baca:

seorang pembantu khusus Kepala Adat). Penggapit Mantiq kemudian menasehati kedua belah pihak agar dapat dilakukan perdamaian, dan jika tidak berhasil juga maka Penggapit Mantiq mengundang para pemuka masyarakat setempat guna penyelesaian sengketa tersebut. Pada hari yang ditentukan mereka hadir bersama-sama para pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian sengketa tersebut dengan cara musyawarah bersama.

Penyelesaian melalui cara ini para saksi dari kedua belah pihak ditanya dan didengar keterangannya oleh Penggapit Mantiq dan pemuka masyarakat yang hadir.

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan para saksi dan para pihak yang bersengketa maka secara musyawarah itu ditetapkan keputusan penyelesaian sengketa tersebut oleh Kepala Adat setempat. Suatu perkara sengketa tanah itu dikatakan selesai bila kedua belah pihak telah sama-sama menyetujui hasil keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu tetap dihargai dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan. Keputusan musyawarah penyelesaian sengketa itu biasanya dalam bentuk pembayaran barang atau sejumlah uang sebagai *reaksi adat* kepada yang mendatangkan kerugian bagi pihak lain dan tanah yang menjadi sengketa itu kembali kepada yang berhak. Dan yang dikalahkan dalam sengketa tersebut diharuskan mengisi adat yang dilakukan dengan kontan atau dibayar pada saat itu juga. Dan apabila keputusan telah dikeluarkan berarti para pihak telah menyetujui atau perkara tersebut telah selesai.

Apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Penggapit Mantiq maka selanjutnya dibawa ke hadapan Kepala Adat (Mantiq) sebagai penguasa adat yang tertinggi di dalam masyarakat Dayak Benuaq. Pada tingkat Kepala Adat (Mantiq) perkara ini biasanya diselesaikan dengan melakukan *sumpah pemutus* bilamana tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau berdasarkan hukum adat yang ada.

Sumpah pemutus adalah cara terakhir yang ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu sengketa tanah menurut adat Dayak Benuaq. Perbuatan ini erat kaitannya dengan sifat *religio-magis* yang menjadi alam pikiran mereka. Apabila oleh Kepala Adat (Mantiq) untuk menyelesaikan perkara ini harus dilakukan dengan sumpah pemutus, maka jika ada salah satu pihak yang tidak mau maka yang tidak mau itu berdasarkan musyawarah bersama dinyatakan kalah dan dia diharuskan membayar adat atau mengisi adat. Apabila kedua belah pihak memang yakin mereka menganggap dirinya yang benar maka dilakukan sumpah pemutus.

Dengan dilakukannya sumpah pemutus ini biasanya perkara sengketa tanah dapat diselesaikan dan dengan keputusan dari hasil sumpah pemutus ini para pihak mendapatkan kepuasan di hatinya dan tidak akan terjadi persengketaan tanah tersebut di belakang hari lagi.

Penyelesaian yang dilaksanakan menurut tata cara hukum adat dapat memuaskan para pihak karena dilakukan oleh para pihak itu sendiri dihadapan fungsionaris adat serta pemuka masyarakat lainnya dengan cara

musyawarah. Penyelesaian ini dilakukan dengan sistem terbuka artinya penetapan hukuman disesuaikan dengan kesalahan atau pelanggaran dan keadaan saat itu (tingkat penyelesaiannya), jadi tidak harus sama dengan keputusan atau penetapan yang telah pernah ada, akan tetapi sesuai dengan pertimbangan fungsionaris adat.

Mengenai koreksi adat untuk membetulkan keseimbangan yang telah terjadi karena adanya gangguan itu biasanya dikenakan sanksi adat dengan membayar sejumlah barang atau uang sebagai penggantian.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

BAB V IMPLEMENTASI HUKUM ADAT TANAH PADA MASYARAKAT DAYAK BENUAQ

Keseluruhan wilayah pemukiman beserta lingkungan persekutuan hukum masyarakat Dayak Benuaq adalah merupakan milik orang Dayak Benuaq yang merupakan tanah warisan dari nenek moyang mereka yang disebut sebagai *tanah adat*. Tanah adat yang ada dikelola sebagai sumber untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari tanah adat ini, masing-masing keluarga memiliki batas-batas dan pembagian tanah tersendiri sebagai warisan nenek moyang mereka. Sebagai peladang mereka memang membutuhkan tanah yang luas, berhubung harus berpindah dalam beberapa tahun dan setelah itu kembali ke tempat berladang yang pertama. Sementara tanah yang ditinggalkan dibiarkan menghutun kembali agar kesburuannya kembali secara alami.

Masyarakat Dayak Benuaq yang dipilih untuk dijadikan responden memberikan pernyataan tentang hak persekutuan atas wilayah sampai saat ini masih dipertahankan, walaupun kehadiran Hak Pengelolaan Hutan (HPH) mendesak keberadaan tanah persekutuan. Hak persekutuan tersebut adalah *hak ulayat* atau dalam bahasa setempat disebut *tana benua*. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat secara tegas juga mengukuhkan keberadaan wilayah adat dengan menuangkannya dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002, tentang Kehutanan Daerah, yaitu pada Bagian Kedua Pasal 9, sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah mengakui dan mengukuhkan keberadaan wilayah adat;
- (2) Pemerintah daerah menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah adat sebagai dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan tersendiri.

Namun demikian orang-orang yang bukan berasal dari suku Dayak Benuaq pada prinsipnya tidak dibenarkan membuka hutan di wilayah tersebut, kecuali dengan ijin fungsionaris adat setempat dengan perjanjian bagi hasil atau sewa tanah. Oleh karenanya, adat istiadat dalam membuka tanah pun menurut responden masih dilaksanakan seperti pemberian patok atau dalam bahasa setempat disebut *tonyokng*, melaksanakan upacara-upacara adat serta pantangan-pantangan yang harus dilakukan oleh masyarakat Dayak. Hal tersebut di atas dimaksudkan agar secara *religio-magis* timbul hubungan antara si pembuka hutan dengan tanah atau hutan yang dibukanya itu yaitu timbulnya hak mendahului bagi si pembuka hutan.

Sehingga dengan timbulnya hak mendahului ini orang lain tidak dibenarkan mengerjakan tanah atau hutan itu. Selain itu dengan dilaksanakannya upacara tersebut dimaksudkan agar mendapat perlindungan dari Yang Berkuasa atas alam semesta dan terhindar dari bencana selama

bekerja atau mendiami tanah tersebut. Dan selanjutnya merupakan kewajibannya mengusahakan tanah tersebut agar berhasil guna bagi keluarganya.

Hak perseorangan atas tanah di dalam wilayah penguasaan masyarakat Dayak Benuaq diakui oleh masyarakat jika diperoleh menurut ketentuan adat istiadat seperti harus ada ijin dari fungsionaris adat dalam hal membuka hutan, memberi tanda larangan pada hutan yang akan dibuka melaksanakan upacara atau selamatan. Hak perseorangan yang diperoleh seperti hak mendahului, hak pakai dan terakhir jika dikerjakan terus menerus hak yang terkuat dan terpenuh serta turun temurun adalah hak milik.

Hak milik ini antara lain seperti kebun, ladang, tambak ikan atau kolam ikan, tempat kediaman sementara untuk melaksanakan sesuatu kegiatan pertanian (seperti dangau), tanah sawah dan hak ini dapat diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu. Hak semacam ini merupakan hak terpenuh dan terkuat, oleh sebab itu si pemegang hak ini dapat berbuat apa saja atas tanahnya tersebut seperti menjual, menukar atau menghibahkan kepada siapa pun.

Atas alasan inilah maka untuk hak milik atas tanah itu dalam perkembangannya saat ini telah dibenarkan peralihan haknya kepada orang lain yang bukan warga Dayak Benuaq, hal ini sesuai dengan keadaan sekarang ini dimana kebutuhan hidup semakin bertambah.

Mengenai peralihan hak milik ini merupakan suatu perbuatan hukum sepihak seperti membuka hutan dan perbuatan hukum perbuatan hukum bersegi dua atau dua pihak seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan pemberian atau hadiah. Namun peralihan hak milik semacam ini tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta, sehingga tidak ada bukti peralihan hak berbentuk surat otentik.

Pernyataan responden mengenai fungsi hukum tanah adat pada masyarakat Dayak Benuaq sampai saat ini masih berfungsi bagi warga untuk mengatur masalah penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai sarana pengawasan terhadap tingkah laku warganya yang berkaitan dengan tanah sehingga dengan demikian tanah di wilayah tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Jika terjadi silang sengketa mengenai tanah, responden memberikan jawaban diselesaikan secara adat dengan meminta bantuan kepada fungsionaris adat setempat. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah pada pihak yang bersengketa dengan para pemuka masyarakat. Penyelesaian dengan cara adat ini dirasakan sangat memuaskan oleh masyarakat Dayak Benuaq, karena dilakukan dengan cara yang patut, laris dan rukun dalam suatu musyawarah bersama. Sehingga dengan demikian mengenai sengketa tanah belum pernah sampai ke meja pengadilan, hal ini disebabkan karena antara lain warga masyarakat Dayak Benuaq masih mempercayai penyelesaian menurut Hukum Adatnya.

Dengan demikian diperoleh gambaran bahwa masyarakat Dayak Benuaq dalam kehidupan sehari-harinya mereka masih mempertahankan hukum tanah adatnya sampai sekarang.

Kepala Adat (mantiiq) beserta para pembantunya sebagai fungsionaris hukum adat masyarakat Dayak Benuaq merupakan wakil masyarakatnya untuk menyelenggarakan atau mempertahankan hukum adat di bidang pertanahan mempunyai hak-hak untuk bertindak keluar maupun kedalam di dalam masalah hak persekutuan atas wilayah yang dikuasainya itu. Oleh karena para fungsionaris mempunyai hak dan kewenangan untuk berbuat dalam pengaturan masalah pertanahan di wilayahnya, maka hak-hak dan kewenangannya ini dapat dimanfaatkan untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.

Manfaat ini dapat dirasakan dan dilihat seperti misalnya pembukaan hutan harus dengan ijin atau persetujuan fungsionaris adat, sehingga pembukaan hutan ini betul-betul ada manfaatnya bukan hanya untuk merusaknya. Jika mereka melakukan pembukaan hutan secara sewenang-wenang atau merusak hutan maka menurut kepercayaan mereka akan menimbulkan malapetaka atau bencana atas dirinya dan keluarganya bahkan masyarakat di kemudian hari. Apabila hal ini terjadi, maka kepada pelakunya oleh fungsionaris adat dikenakan denda adat dan harus membayar denda adat tersebut.

Dengan demikian jaminan yang diberikan Hukum Tanah Adat itu adalah berupa perlindungan hak-hak atas tanah, baik persekutuan atas wilayah yang dikuasai maupun hak-hak perseorangan atas tanah, dan juga perlindungan terhadap kelestarian alam seperti perusakan hutan. Perlindungan ini timbulnya baik dari fungsionaris adat maupun timbul dari hati sanubari warga masyarakatnya karena takut akan bencana yang akan menimpa di kemudian hari baik terhadap dirinya, keluarganya bahkan masyarakatnya. Hal ini membawa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab di atas, berikut ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengolahan data perusahaan atas tanah yang belum pernah atau tidak pernah diolah atau diusahakan oleh orang lain atau dengan kata lain orang tersebut merupakan orang pertama dalam mengolah atau membuka hutan yang akan dijadikan ladang, maka orang tersebut yang mempunyai hak atas tanah.
2. Keterkaitan antara masyarakat setempat terhadap tanah atau hutan di lingkungan atau sekitar pemukiman dan hasil yang terkandung menunjukkan bahwa masyarakat desalah yang berhak atas tanah atau hutan di sekitar lingkungan desa. Selain itu hutan dianggap sebagai pemberi kehidupan bagi warga masyarakat. Dengan demikian masyarakat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat mengenal semacam Hak Ulayat atau dalam istilah setempat disebut *Tanah Benua* dan sampai sekarang hak tersebut masih dipertahankan.
3. Masyarakat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat menyadari dan meyakini apabila mereka tidak melaksanakan adat-istiadatnya dan hukum adatnya, khususnya adat-istiadat dan hukum adat yang mengatur masalah pertanahan seperti tata cara dalam membuka hutan, maka secara *religio-magis* perbuatannya tidak menimbulkan hubungan antara si pembuka dengan tanah atau hutan yang dibukanya itu.
4. Hak Persekutuan atas tanah pada masyarakat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat masih berfungsi dan diakui keberadaannya oleh warga masyarakat dengan demikian setiap aktivitas yang menyangkut tanah harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayahnya.
5. Sengketa mengenai tanah diselesaikan melalui musyawarah adat dari para fungsionaris adat dan pihak-pihak yang bersengketa termasuk kerabat masing-masing pihak dengan mempergunakan aturan-aturan hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diberikan saran-saran untuk rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar adat-istiadat dan hukum adat yang mengatur masalah pertanahan pada Masyarakat Dayak Benuaq tersebut dapat diselaraskan aturan-aturannya dengan perkembangan sekarang, misalnya mengenai tanah-tanah hak perseorangan perlu diberi tanda patok yang permanent sebagai tanda batas melalui upacara adat di antara pihak-pihak yang saling berbatasan tanah hak miliknya.

2. Bagi orang yang bukan berasal dari suku Dayak Benuaq yang mengerjakan tanah di daerah persekutuan hukum masyarakat Dayak Benuaq hendaknya ditetapkan prosentase pembagian hasilnya antara pemilik dan pengolahnya.
3. Istilah-istilah yang berlaku dalam penguasaan dan pemilikan tanah di masyarakat Dayak Benuaq hendaknya dihargai karena merupakan warisan turun temurun dari nenek moyangnya.
4. Perlu dilakukan penyuluhan kepada warga masyarakat Dayak Benuaq tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria.
5. Untuk melaksanakan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perlu dilaksanakan sertifikasi tanah sehingga memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat Dayak Benuaq yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Harris Asy'arie, **Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur**, Humas Pemprov Kalimantan Timur, Samarinda.

——, **Fungsi Hutan dan Sistem Ladang Berpindah-Pindah Menurut Adat dan Kepercayaan Masyarakat Tradisional di Kalimantan Timur**, Biro Humas Setdaprov Kalimantan Timur, Samarinda, 2004.

Bushar Muhammad, **Pokok-pokok Hukum Adat**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

F. Bahaudin Kay, **Tanah Adat Dengan Berbagai Aspek Permasalahannya**.

Ida Bagoes Mantra dan Kasto, **Penentuan Sampel, Metode Penelitian Survey**; Editor Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, LP3ES, Jakarta, 1989.

Imam Sudyat, **Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Irene A. Muslim, Jacobus E. Frans L. dan Stepanus Djuweng, **Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pada Masyarakat Dayak Di Kalimantan**, Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.

Kansil, C.S.T., **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

Ter Haar Bzn, B., **Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat**, Cet. VIII, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat.

Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Soekanto dan Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, Alumni Bandung, 1981.

Sutrisno Hadi, **Metodologi Research I**, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.

Kalimantan Review, Nomor 03 Tahun II Januari – April 1993, IDRDR, Pontianak.

——, Nomor 05 Tahun II September – Desember 1993, IDRDR, Pontianak.

——, Nomor 07 Tahun III April - Juni 1994, IDRDR, Pontianak.

_____, Nomor 15 Tahun V Maret – April 1996, IDRDR, Pontianak.

Kegiatan Perladangan, Penelitian IDRDR tentang Perladangan, 1996.


Keputusan Dewan Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Pontianak Nomor: 65/KEP/DAKAB/IIII/96 tentang **Tata Kerja Pengurus Adat dan Tata Cara Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Pontianak.**

Mencermati Dayak Kanayatn, Institute of Dayakology Research and Development, 1997.

Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960), Kanwil BPN Proponsi Kalimantan Barat, 1994.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang **Pendaftaran Tanah.**

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang **Kehutanan Daerah.**




Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

DAFTAR INFORMAN

1. **N a m a** : Abdul Harris Asy'arie bin NT. Panenah
Tempat, Tgl Lahir : Lambing, 2 September 1948
Alamat : Samarinda
Pekerjaan : Ketua Ikatan Keluarga Dayak Islam (IKADI) Kaltim
2. **N a m a** : Yahya Ibong
Umur : 70 Tahun
Alamat : Jl. Projakal Gunung Samarinda
Pekerjaan : Pensiunan PNS
3. **N a m a** : Kueng Dalam
Umur : 50 Tahun
Alamat : Balikpapan
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Nasional Balikpapan
4. **N a m a** : Elly
Umur : 45 Tahun
Alamat : Samarinda
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pariwisata Samarinda
5. **N a m a** : Kamsi
Umur : 45 Tahun
Alamat : Tenggarong
Pekerjaan : PNS pada Museum Daerah Kutai Kertanegara
6. **N a m a** : Bambang
Umur : 46 Tahun
Alamat : Balikpapan
Pekerjaan : Pimpinan Redaksi Harian Kaltim Post
7. **N a m a** : Kueng Dalam
Umur : 48 Tahun
Alamat : Balikpapan
Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan Balikpapan
8. **N a m a** : Stanis Laos B.
Umur : 45 Tahun
Alamat : Balikpapan
Pekerjaan : Guru KPS Balikpapan

9. N a m a : Simon Depung
Umur : 45 Tahun
Alamat : Samarinda
Pekerjaan : Dosen Universitas Mulawarman Samarinda
10. N a m a : Rudi Haryo AMz
Umur : 45 Tahun
Alamat : Keuskupan Agung Samarinda Jl. Panjaitan
Pekerjaan : Swasta



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

EAST KALIMANTAN,
INDONESIA
CRMP II PROGRAM



Legend:

- Province Capital
- District/City Capital
- Country Boundaries
- Province Boundaries
- District/City Boundaries
- Road



Balai Pelestarian Nilai Budaya

Kalimantan Barat

PEDOMAN WAWANCARA HUKUM TANAH ADAT MASYARAKAT DAYAK BENUAG DI KABUPATEN TENGGARONG KALIMANTAN TIMUR

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang memiliki pengetahuan tentang Hukum Tanah Adat pada Masyarakat Dayak Benuag di Kabupaten Tenggarong Kalimantan Timur.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dan wawancara mendalam. Wawancara bebas dilakukan secara sambil lalu namun terencana, di mana dalam hal ini untuk memperoleh data sekunder serta tata kehidupan masyarakat. Wawancara mendalam (*dept interview*) dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mengenai susunan masyarakat Dayak Benuag?
2. Bagaimana mengenai lingkungan masyarakat Dayak Benuag?
3. Bagaimana mengenai fungsionaris adapt masyarakat Dayak Benuag?
4. Bagaimana mengenai corak Hukum Adat masyarakat Dayak Benuag?
5. Bagaimana mengenai fungsi Hukum Tanah Adat Dayak Benuag bagi masyarakat Dayak Benuag?
6. Bagaimana mengenai pelaksanaan dari aturan-aturan Hukum Tanah Adat Dayak Benuag seperti membuka hutan, tata cara melakukan upacara yang ada hubungannya dengan membuka hutan baik untuk usaha pertanian maupun untuk lahan pemukiman, dan pantangan-pantangan sehubungan dengan pembukaan hutan atau pengobatan usaha pertanian yang dilanda penyakit?
7. Bagaimana mengenai hak persekutuan atas wilayahnya, dan hak-hak warga masyarakat atas tanah dan lain-lain di wilayah tersebut?
8. Bagaimana mengenai hak-hak perseorangan atas tanah di wilayah masyarakat Dayak Benuag?
9. Bagaimana mengenai sengketa tanah dan penyelesaiannya?

Kalimantan Barat

Mengetahui dan Menyetujui
Ka. Balai Pelestarian Sejarah dan
Nilai Tradisional Pontianak,

Pontianak, Juli 2007
Peneliti,

Dra. Lisyawati Nurcahyani, M.Si
NIP. 131947681

Wilis Maryanto, S.H.
NIP. 132001400

KEUSIONER
HUKUM ADAT TANAH PADA MASYARAKAT DAYAK BENUAQ
DI KABUPATEN KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR

Diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban yang disetujui.

1. Apakah saudara penduduk asli di desa ini?
 - a. ya
 - b. tidak
2. Jika tidak, sudah berapa lama saudara menetap di desa ini?
 - a. 0 – 2 tahun
 - b. 3 – 5 tahun
 - c. 5 tahun ke atas
3. Menurut dasar tata susunannya bagaimana struktur persekutuan hukum dari masyarakat Dayak Benuaq?
 - a. Berdasarkan pertalian suatu keturunan (geneologis)
 - b. Berdasarkan pertalian lingkungan daerah (teritorial)
 - c. Semua jawaban A dan B
4. Sebagai persekutuan hukum, maka masyarakat Dayak Benuaq mempunyai hak-hak atas wilayah penguasaannya, apakah hak persekutuan atas wilayahnya itu masih dipertahankan?
 - a. Masih dipertahankan, karena merupakan tempat pemukiman dari warganya, sumber penghidupan warganya dan untuk keperluan lain-lainnya.
 - b. Tidak dipertahankan lagi karena setiap orang mempunyai hak untuk berbuat sesuatu atas tanah, air dan segala sesuatu yang ada di dalamnya di manapun juga.
5. Sehubungan dengan pertanyaan nomor 4 di atas, apakah setiap orang dibenarkan untuk membuka hutan di wilayah tersebut?
 - a. Dibenarkan.
 - b. Tidak dibenarkan, kecuali warga Dayak Benuaq dengan menurut adat atau kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut, misalnya memberi tanda larangan, upacara dan pantangan.
6. Apakah untuk membuka hutan masih menjadi suatu keharusan bagi pembukanya memberikan tanda larangan berupa patok, upacara dan pantangan?
 - a. Masih menjadi suatu keharusan, agar orang lain tidak berani menggarapnya – menimbulkan hubungan religio-magis dan hubungan antara penggarap dan tanah tersebut.
 - b. Tidak menjadi suatu keharusan oleh karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan menimbulkan pemborosan biaya dan membuang waktu.
7. Apakah dengan membuka hutan tersebut, seseorang dapat memperoleh hak milik atas tanah tersebut?
 - a. Dapat, apabila yang membuka hutan itu warga Dayak Benuaq dan digarap terus menerus.
 - b. Tidak dapat.

8. Selain dengan membuka hutan, hak milik dapat diperoleh melalui apa saja?
 - a. Dengan cara tukar menukar tanah, mewaris tanah atau karena hadiah dan hasil pembelian dari orang lain.
 - b. Dengan cara bagi hasil, memperoleh hak pakai, meminjam uang dan sewa tanah.
9. Apa sebenarnya fungsi Hukum Adat Tanah bagi masyarakat Dayak Benuaq?
 - a. Dapat mengatur masalah penguasaan dan pemilikan tanah di wilayahnya serta sebagai sarana pengawasan terhadap tingkah laku warganya yang berkaitan dengan tanah.
 - b. Tidak berfungsi apa-apa.
10. Apakah warga masyarakat Dayak Benuaq telah memiliki sertikat tanah yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPA)?
 - a. Sebagian besar belum memiliki.
 - b. Semuanya memiliki.
 - c. Sebagian besar sudah memiliki.
11. Sehubungan dengan pertanyaan nomor 10, apakah alasannya?
 - a. Karena sertifikat diperlukan sebagai bukti hak milik.
 - b. Karena diperoleh melalui Prona.
 - c. Karena hak-hak perseorangan masih diakui oleh Hukum Adat Tanah dan warga masyarakat Dayak Benuaq, di samping itu mayoritas warga masyarakat Dayak Benuaq belum memahami ketentuan-ketentuan hukum tanah nasional (UUPA) serta belum mempunyai kemampuan untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanahdimaksud.
12. Apakah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Benuaq pernah terjadi persengketaan mengenai tanah?
 - a. Sering.
 - b. Jarang
 - c. Tidak pernah
13. Sehubungan dengan pertanyaan nomor 12, jika terjadi persengketaan mengenai tanah bagaimanakah penyelesaiannya dan apa sebabnya?
 - a. Tidak diselesaikan karena akhirnya akan damai sendiri.
 - b. Diselesaikan oleh penguasa adat setempat secara musyawarah, penyelesaian ini dilakukan dengan cepat dan biaya ringan serta berakhir dengan perdamaian.
 - c. Diselesaikan di Pengadilan, karena dianggap benar-benar adil.
14. Apakah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Benuaq masih diperlukan atau masih menjadi keharusan untuk melaksanakan hukum adat tanahnya itu, apa sebabnya?
 - a. Masih diperlukan dan menjadi keharusan oleh karena hukum adat tanah Dayak Benuaq sudah dikenal, diakui, dihargai dan ditaati warganya.
 - b. Tidak diperlukan lagi sehingga tidak menjadi keharusan untuk melaksanakan hukum adat tanah itu, hal ini disebabkan telah berlakunya hukum tanah nasional (UUPA) di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG
KEHUTANAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa hutan merupakan salah satu Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi kekayaan masyarakat Kutai Barat sehingga perlu diatur secara adil, lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. bahwa hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari sisi ekologi, sosial maupun ekonomi sehingga perlu diatur secara adil dan lestari, agar mampu mensejahterakan masyarakat Kutai Barat;
- c. bahwa dalam bentang ekosistem Daerah Aliran Sungai Mahakam, Kutai Barat terletak pada bagian hulu kawasan sehingga pengurusan hutan di Kutai Barat harus selalu memperhatikan aspirasi dan memperhatikan dampak bagi masyarakat termasuk yang berada di hilir;
- d. bahwa Kutai Barat sebagai Kabupaten yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu menata sistem kebijakan pemerintahannya termasuk dibidang kehutanan secara demokratis yang mengandung prinsip-prinsip transparansi, partisipatif dan bertanggung-gugat serta memiliki sejumlah kewenangan dibidang kepengurusan hutan ;
- e. bahwa wilayah Kabupten Kutai Barat sebagian besar dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki sistem hukum sendiri dalam wilayah hutan, dan oleh karena itu pengaturan pengurusan hutan perlu menjaga bentuk dan ciri khas yang sudah berkembang menurut hukum adat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (c), (d), dan (e), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Kehutanan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 22D, Pasal 281 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan;
4. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah;

5. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;
6. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2000 Tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
8. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 96 ; TLN Nomor 3209
9. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
12. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
15. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 767 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
16. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
17. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 283 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebahagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
27. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
28. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
29. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 seri D Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05 Seri D).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 28) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG KEHUTANAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ;
- f. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa ;
- h. Pengurusan hutan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan serta pengawasan ;
- i. Kawasan Hutan adalah Kawasan Hutan dengan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- j. Masyarakat adalah Masyarakat yang terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat;
- k. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ;
- l. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- m. Hutan adat adalah kawasan hutan dalam wilayah adat yang dikelola oleh masyarakat adat / masyarakat hukum adat untuk kepentingan tertentu dan atau kepentingan bersama warga masyarakat adat / masyarakat hukum adat ;
- n. Hutan Produksi adalah hutan kawasan hutan yang baik keadaan alamnya maupun kemampuannya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat produksi kayu dan hasil hutan lainnya;
- o. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

- p. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- q. Hutan tanaman industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hasil hutan;
- r. Kehutanan Masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh / bersama dan untuk masyarakat, dengan pengukuhan dan atau ijin dari Pemerintah daerah, yang ditujukan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kelestarian fungsi hutan;
- s. Hak pengusahaan hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan ;
- t. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya ;
- u. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khususnya disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- v. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsi dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
- w. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat hak tersebut diberikan.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Ruang Lingkup, Azas dan Tujuan Kalimantan Barat

Pasal 2

Kehutanan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini meliputi pengurusan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pengurusan hutan berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta kedaulatan hukum.

Pasal 4

Pengurusan hutan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terjaminnya hak-hak adat serta hutan yang diurus secara lestari dan berkelanjutan.

BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5

Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari :

- a. Hutan Negara.
- b. Hutan hak.

Pasal 6

Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari :

- a. Hutan konservasi
- b. Hutan Lindung.
- c. Hutan produksi.

Bagian Kesatu Penetapan Status dan Fungsi Hutan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan dan mengukuhkan suatu kawasan hutan berdasarkan status dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6;
- (2) Penetapan suatu kawasan hutan bertujuan untuk lebih mempertegas kejelasan hukum atas status dan fungsi serta tujuan pemanfaatannya;
- (3) Penetapan suatu kawasan berdasarkan status dan fungsinya dilakukan secara transparan melibatkan masyarakat, bertanggung gugat serta memperhatikan kelestarian ekosistem;
- (4) Dalam penetapan suatu kawasan, Pemerintah daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan hak-hak masyarakat atas hutan termasuk inisiatif untuk membangun kawasan sendiri dengan tujuan konservasi ;
- (5) Pemerintah daerah setelah memperhatikan inisiatif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menetapkan dan mengukuhkan kawasan konservasi dimaksud ;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penetapan suatu kawasan hutan diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Hutan Lindung

- (1) Dalam rangka penetapan suatu kawasan hutan menjadi hutan lindung, pemerintah daerah harus memperhatikan kriteria serta syarat-syarat penetapan hutan lindung;
- (2) Ketentuan lebih lanjut Tentang hutan lindung diatur dalam peraturan tersendiri;

Bagian Kedua Pengukuhan Wilayah Adat

Pasal 9

- (1) Pemerintahan daerah mengakui dan mengukuhkan keberadaan wilayah adat;

- (2) Pemerintahan daerah menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adat ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga
Kehutanan Masyarakat
Pasal 10

- (1) Kehutanan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem hutan, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
- (2) Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ;
- (3) Dalam rangka alih kelola hutan kepada masyarakat perlu dibudayakan kearifan-kearifan tradisional yang telah ada maupun yang akan dikembangkan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat Kutai Barat ;
- (4) Dalam rangka penetapan suatu kawasan kelola Kehutanan Masyarakat Pemerintah Daerah harus memperhatikan kriteria serta syarat-syarat penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Kehutanan Masyarakat diatur dengan Peraturan tersendiri dan mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KELEMBAGAAN KEHUTANAN
Pasal 11

- (1) Dinas kehutanan secara teknis dan operasional melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kehutanan berdasarkan otonomi daerah;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, melibatkan masyarakat, rasional, efektif, dinamis dan bertanggung-gugat, serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait di dalam dan diluar kabupaten, maupun dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
- (4) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi non pemerintah;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), Dinas Kehutanan Bertanggung jawab kepada Bupati;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tanggungjawab Dinas Kehutanan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGURUSAN HUTAN
Pasal 12

- Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi kegiatan ;
- a. Perencanaan Kehutanan
 - b. Pengelolaan hutan
 - c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan

d. Pengawasan dan pengendalian hutan.

**Bagian Kesatu
Perencanaan Kehutanan
Pasal 13**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan perencanaan kehutanan;
- (2) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengurusan hutan;
- (3) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, terpadu, memperhatikan kekhasan dan aspirasi masyarakat, serta Tentang ekosistem dan daya dukung;
- (4) Perencanaan kehutanan dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Pasal 14

- (1) Perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi dan pemetaan hutan serta perencanaan hutan ;
- (2) Perencanaan kehutanan meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana induk kehutanan daerah.

**Paragraf 1
Inventarisasi Hutan
Pasal 15**

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data informasi Tentang status dan kondisi hutan, flora dan fauna, dan kondisi masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
- (2) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain sebagai dasar penetapan kawasan hutan dan pengukuhan kawasan hutan adat, penyusunan rencana kehutanan, penyusunan sistem informasi dan penyusunan neraca sumberdaya hutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut Tentang inventarisasi hutan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

**Paragraf 2
Pemetaan Hutan
Pasal 16**

- (1) Pemetaan hutan dilaksanakan untuk menentukan gambaran, kondisi dan batas kawasan hutan ;
- (2) Hasil pemetaan hutan dipergunakan antara lain untuk rencana pengelolaan hutan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan hutan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

**Paragraf 3
Perencanaan Hutan
Pasal 17**

- (1) Perencanaan dimaksud untuk memberikan pedoman teknis dan operasional menuju tercapainya tujuan pengelolaan hutan;

- (2) Hasil dari perencanaan hutan dipergunakan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan;
- (3) Perencanaan hutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor ekologis dan kondisi sosial masyarakat berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan hutan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Kedua Pengelolaan Hutan

Pasal 18

- (1) Pengelolaan hutan dilaksanakan agar fungsi-fungsi kawasan hutan tetap terjaga, dengan berdasarkan pada perencanaan hutan;
- (2) Pengelolaan hutan meliputi:
 - a. Penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan.
 - b. Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan
 - c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
 - d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (3) Hasil pengelolaan hutan di informasikan secara luas kepada masyarakat.

Paragraf 1

Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- (2) Penataan hutan dimaksudkan untuk mempertegas alokasi dan distribusi tegakan dan atau ekosistem hutan menuju pengelolaan hutan sesuai fungsi dan manfaatnya secara adil dan berkelanjutan;
- (3) Hasil penataan hutan dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional ditingkat unit pengelolaan;
- (4) Penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe dan fungsi;
- (5) Berdasarkan blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Paragraf 2

Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 20

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil;
- (2) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung gugat serta menjamin kelestarian ekosistem;
- (3) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali pada hutan yang telah ditetapkan fungsinya sebagai cagar alam.

Pasal 21

- (1) Penggunaan kawasan hutan dilaksanakan untuk kepentingan non kehutanan melalui ijin pinjam pakai dengan prinsip menjaga keseimbangan fungsi sosial ekonomi dan lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik, dan keutuhan kondisi fisik dan fungsi kawasan;
- (2) Ijin penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada pihak perorangan atau kelompok dan atau badan usaha, serta instansi pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui :
 - a. Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKM).
 - b. Ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan industri kayu.
 - c. Ijin pemungutan hasil hutan kayu.
 - d. Ijin usaha budidaya hasil hutan non kayu.
 - e. Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Ijin pemanfaatan hutan dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan
 - b. Badan Usaha milik swasta
 - c. Badan Usaha milik Daerah
 - d. Badan Usaha milik Kampung
 - e. Koperasi.
 - f. Badan Usaha lain yang syah.

Pasal 23

- (1) Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKM), Ijin Usaha Pemanfaatan kawasan industri kayu, Ijin Pemungutan hasil hutan non kayu, Ijin usaha budidaya hasil hutan non kayu, Ijin hak pemanfaatan hutan non kayu, ijin pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin syah lainnya (ISL) diberikan oleh Bupati ;
- (2) Ijin pemanfaatan hutan untuk luasan 5.000 ha atau lebih harus dilengkapi dokumen AMDAL dan mendapat pengesahan dari komisi penilai AMDAL Kabupaten;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat, hal dan kewajiban dalam perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pemanfaatan hutan lindung hanya dapat diberikan ijin pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan non kayu.

Pasal 25

- (1) Ijin Pengelolaan Hutan Hapus Karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
 - b. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang ijin;
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu berakhir, atau
 - d. Target dan volume yang ditentukan dalam perijinan telah terpenuhi.
- (2) Berakhirnya ijin pengelolaan hutan tidak membebaskan kewajiban

pemegang ijin untuk melunasi provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Retribusi Kehutanan Masyarakat

Retribusi Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKM) diatur dengan peraturan tersendiri.

Paragraf 3

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dan pada kawasan hutan yang memiliki tingkat kerusakan dan perubahan tertentu yang mempengaruhi kelestarian hutan;
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua kawasan hutan kecuali cagar alam, dengan mengakui kearifan tradisional;
- (3) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penentuan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi;
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan dilakukan dengan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan;

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
- (2) Pemegang ijin pemanfaatan kawasan hutan wajib menyelenggarakan rehabilitasi terhadap wilayah kelolanya;
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. Reboisasi
 - b. Penghijauan
 - c. Pemeliharaan
 - d. Pengayaan tanaman
 - e. Penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis yang tidak produktif.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan hutan dan lahan yang telah direhabilitasi oleh masyarakat sebagai wilayah kelola kampung sesuai fungsinya;

- (2) Kawasan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi yang ijin pengelolaannya hapus.

Pasal 31

- (1) Reklamasi kawasan hutan dan lahan dimaksudkan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak akibat pemanfaatan di luar kegiatan kehutanan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah wajib menyelenggarakan reklamasi hutan kawasan dan lahan;
- (3) Reklamasi kawasan hutan dan lahan dilakukan dengan kegiatan pemulihan struktur tanah dan tanaman.

Pasal 32

Pengguna kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 31 ayat (2) wajib membayar dana jaminan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebelum menggunakan kawasan hutan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan hutan dan kawasan hutan;
- (2) Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:
 - a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran hutan, hama, serta penyakit;
 - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (3) Pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dan areal kerjanya.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan konservasi alam yang meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan lestari;
- (2) Konservasi alam dimaksudkan untuk mengusahakan terwujudnya pelestarian sumberdaya alam agar sesuai dengan fungsinya serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 36

Dalam rangka perlindungan dan konservasi alam, Pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan dan menyediakan kawasan hutan untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan (litbangdiklatluh);
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan masyarakat;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, kondisi sosial budaya masyarakat dan menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian dan diupayakan untuk mendapatkan hak paten.

Paragraf 1

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pasal 39

Penelitian dan Pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

Paragraf 2

Pendidikan dan Latihan Kehutanan

Pasal 40

Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari.

Paragraf 3

Penyuluhan

Pasal 41

Penyuluhan Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar kesadaran akan pentingnya sumber daya hutan bagi kepentingan manusia.

Paragraf 4
Pendanaan dan Prasarana

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatluh;
- (2) Dana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber dana yang relevan, sah dan tidak mengikat;
- (3) Pemegang Hak Pemanfaatan Hutan wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatluh.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pengendalian Kehutanan

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan;
- (2) Pengawasan hutan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut;
- (3) Pengawasan hutan dilaksanakan secara transparan melibatkan masyarakat dan bertanggung-gugat.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap kawasan hutan;
- (2) Pengendalian hutan dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan;
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengendalian kehutanan, Dinas Kehutanan berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 46

Ruang Lingkup Pengawasan

Pemerintah daerah mengawasi:

- a. Pemeliharaan dan pengamanan tanda batas kawasan hutan;
- b. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai (DAS);
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan hutan;
- d. Pemberian ijin usaha dan penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu pemasaran dan peredaran hasil hutan;
- e. Pemberian ijin usaha dan distribusi sarana produksi kehutanan;
- f. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam;
- g. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;

- h. Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari bidang kehutanan;
- i. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
- j. Pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
- k. Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kampung;

Pasal 47

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pemegang ijin pengelolaan hutan;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengawasan hutan dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan, dan pendapat terhadap pengurusan hutan kepada Dinas Kehutanan;
- (3) Dinas Kehutanan menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat dari masyarakat;

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kehutanan Pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Pengamanan Hutan;
- (2) Satuan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Polisi Hutan dan atau satuan pengamanan hutan lainnya yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan.

Pasal 49

Tugas pokok dan fungsi Polisi Hutan diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
- (2) Selain hak yang dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat:
 - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberi masukan dan mengikut sertakan masyarakat dalam menentukan rencana peruntukan hutan, memanfaatkan hasil hutan, dan pengawasan hutan.
 - c. Menerima dan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.
- (3) Masyarakat di dalam dan disekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan sekitarnya akibat peruntukan dan penetapan kawasan hutan;
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati;

- (5) Masyarakat berhak menolak peruntukan dan perencanaan kehutanan yang tidak melibatkan masyarakat sesuai maksud pada ayat (2) huruf a dan b serta penentuan kompensasi sebagaimana yang diatur pada ayat (3) dan (4) dengan hak tanggung-gugat.

Bagian Kedua Peranserta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pengurusan hutan memberikan ruang bagi peran serta masyarakat sejati; (genuine);
- (2) Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong terciptanya kualitas dan kuantitas hutan yang lestari, mengakui hak-hak adat dan untuk kesejahteraan masyarakat;
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum.

Pasal 52

- Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat itu dapat berbentuk:
- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan dan pengurusan hutan;
 - b. Pengidentifikasi berbagai potensi dan masalah kehutanan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas hutan;
 - c. Pengajuan keberatan terhadap kebijakan dan pengurusan hutan.

Pasal 53

Peranserta masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan secara lisan atau tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan.

Pasal 54

- Dalam rangka peranserta masyarakat, Pemerintah daerah wajib:
- a. Menindak lanjuti saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan dari masyarakat atas kebijakan dan pengurusan hutan;
 - b. Memberikan dan menyeienggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam pengurusan hutan baik kualitas maupun kuantitasnya;
 - c. Menyebarkan semua informasi kehutanan melalui media cetak dan atau media elektronik dan media lain yang dianggap efektif kepada masyarakat;
 - d. Membentuk pos pelayanan dan pengaduan masyarakat;
 - e. Menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut Tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan hak dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dalam keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 56

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar wilayah adat dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutanan;
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu menyelesaikan sengketa kehutanan;
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh para pihak yang bersengketa dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan dan melanjutkan hasil penyidikan tersebut kepada Kejaksaan Negeri setempat;
- (3) Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 36 dan Pasal 41 diancam dengan denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), dan kurungan selama-lamanya 6 bulan;

- (2) Tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan di luar ketentuan sebagaimana di atur pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX GANTI RUGI, SANKSI ADMINISTRATIF DAN PERTANGGUNG- GUGATAN PUBLIK

Pasal 60

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Perda ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang di maksud pada Pasal 59, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang di perlukan;
- (2) Dinas Kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang ijin Usaha Kehutanan Masyarakat, ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ijin pemungutan hasil hutan kayu dan ijin sah lainnya diatur dalam Perda ini apabila melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 59 di kenakan sanksi administratif ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Pertanggung - gugatan Publik

- (1) Dalam rangka penyelenggara tata pemerintah yang baik, Pemerintah Daerah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah hasur melaksanakan pengurus hutan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila Pemerintah Daerah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dikenakan sanksi (baik sanksi pidana, perdata maupun, administratif);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggung gugatan publik diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) *Semua perijinan* yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan *Kabupaten Kutai* yang di keluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;

- (2) Semua perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebelum Peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (3) Semua peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kutai Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai barat

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002
BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,
ttd.

ENCIK MUGNIDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2002